



LAPORAN TAHUNAN 2007

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

APRIL 2008

VISI MAHKAMAH AGUNG

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

MISI MAHKAMAH AGUNG


1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

WEWENANG MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU No. 4 - Tahun 1970, maka kewenangan Mahkamah Agung adalah:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.
3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945-SEKARANG)



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, SH.
1945 - 1952



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.
1952 - 1966



Soerjadi, SH.
1966 - 1968



Prof. R. Subekti SH.
1968 - 1974



Prof. Oemar Seno Adji, SH.
1974 - 1981



Mudjono, SH.
1981 - 1984



H. Ali Said, SH.
1984 - 1992



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH.
1992 - 1994



H. Soerdjono, SH.
1994 - 1996



H. Sarwata, SH.
1996 - 2000



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL.
2000 - sekarang



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL
Ketua Mahkamah Agung RI

KATA PENGANTAR

Cetak Biru Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya diluncurkan pada Tahun 2003. Sudah banyak kemajuan dicapai baik fisik dan non fisik. Salah satu diantaranya adalah tradisi penyampaian Laporan Tahunan yang dibacakan di hadapan publik dan dibagikan secara luas kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Seiring dengan masukan dan kritik dari masyarakat, maka penyusunan Buku Laporan Tahunan terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan, keakuratan data, maupun tata letak yang lebih menarik.

Laporan tahunan ini juga berusaha menyajikan baik melalui foto maupun grafik beberapa kemajuan infrastruktur dan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh warga pengadilan. Tidak mudah mempersiapkan infrastruktur yang memadai dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal, dan berintegritas. Sebagai gambaran, sekarang ini Mahkamah Agung mengorganisasikan 67 pengadilan tingkat banding dan 706 pengadilan tingkat pertama bagi 4 (empat) lingkungan Peradilan yang meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan tenaga kerja.

Untuk pelaporan ini telah dilakukan baik MA maupun 4 lingkungan peradilan. Walaupun telah dicapai berbagai kemajuan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Namun kerja keras bersama, Buku Laporan Tahunan ini dapat terselesaikan. Untuk itulah saya hendak menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya mulai dari tingkat pimpinan hingga tingkat pelaksana atas kerja kerasnya dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Buku Laporan Tahunan ini adalah buku terakhir yang akan saya sampaikan ke hadapan publik. Sebagai suatu tradisi yang sangat baik, saya berharap penyusunan Buku Laporan Tahunan ini dapat dilanjutkan oleh Ketua Mahkamah Agung terpilih di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga hasil kerja keras ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja warga pengadilan di Indonesia.

Jakarta, 10 April 2008



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL
Ketua Mahkamah Agung RI



Gedung Mahkamah Agung RI

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI KATA PENGANTAR

Bagian Pertama
Kebijakan Reformasi Peradilan 11

Bagian Kedua
Keadaan Perkara 17

Bagian Ketiga
Pengawasan Internal 45

Bagian Keempat
**Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan** 63

Bagian Kelima
**Pembinaan dan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia** 81

Bagian Keenam
Teknologi Informasi 93

Bagian Ketujuh
Alokasi dan Realisasi Anggaran 103

Penutup 119

Lampiran :

1. *Program Prioritas 2008 Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan*
2. *Pemetaan Dukungan Donor*
3. *Daftar Peraturan MA, Surat Edaran MA, Surat Keputusan KMA, dan surat-surat lainnya pada kurun waktu 2007.*
4. *Rencana Program Mahkamah Agung Periode 2008.*



bagian pertama

**KEBIJAKAN
REFORMASI PERADILAN**



BAGIAN PERTAMA

KEBIJAKAN REFORMASI PERADILAN

Arah pembaruan peradilan yang dicanangkan pada Tahun 2003, sebagaimana tercantum dalam cetak biru (*BluePrint*) mengawali program Pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya. Sejak saat itu, banyak rekomendasi dari Cetak Biru telah diselesaikan, baik melalui dana APBN maupun dana bantuan donor. Khusus untuk dana bantuan donor, maka kebijakan Mahkamah Agung adalah hanya menerima dana hibah, dan Mahkamah Agung maupun Pengadilan di Bawahnya tidak diperbolehkan mengelola dana kas dari donor tersebut secara langsung. Seperti telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, untuk mempercepat pelaksanaan rekomendasi Cetak Biru maka dibuatlah Tim Khusus yang bernama Tim Pembaruan Peradilan yang beranggotakan seluruh pimpinan MA beserta pejabat eselon 1 dan perwakilan dari masyarakat sipil (*civil society*).

Sejak didirikan pada Tahun 2004, Tim Pembaruan Peradilan telah mengalami beberapa perubahan keanggotaan, struktur, dan mekanisme kerja berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan setiap tahunnya. Pembentukan Kelompok Kerja dibawah Koordinasi Tim Pembaruan Peradilan merupakan salah satu perubahan mekanisme kerja agar lebih detail dan terarah.

Kelompok Kerja bertugas untuk mengembangkan strategi, mengkoordinir

berbagai kegiatan terkait, mengawasi serta mengevaluasi program-program terkait. Sampai saat ini sesuai dengan kebutuhan Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung menetapkan 6 kelompok kerja, yaitu (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara, (2) Kelompok Kerja Informasi dan Teknologi, (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan (4) Kelompok Kerja sumber Daya Manusia (5) Kelompok Kerja Perencanaan dan Anggaran serta (6) Kelompok Kerja Pengawasan. Evaluasi Kerja Tim Pembaruan Peradilan yang dilakukan November 2007 telah menyusun Prioritas Kelompok Kerja Tahun 2008 yang dapat dilihat pada lampiran 1. Selain itu dapat dilihat pula pada lampiran 2, pemetaan bantuan donor untuk beberapa kegiatan di Mahkamah Agung.



WKMA Yudisial berdiskusi dengan pejabat Kepaniteraan MA dalam salah satu sesi Evaluasi Cetak Biru Pembaruan

Sepanjang tahun 2007 hingga Maret 2008, beberapa program yang ditujukan untuk

menopang perbaikan kinerja pengadilan terus dilakukan dan disempurnakan. Beberapa program yang menjadi *highlights* diantaranya adalah:

1. Program Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim

Pedoman Perilaku Hakim (PPH) ditetapkan melalui SK KMA No. 104/AKMA/SK/XII/2006 pada Desember 2006. Sepuluh prinsip ditetapkan sebagai pedoman bagi hakim, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

PPH belum memuat sanksi dan penjabaran perilaku dengan lebih detail, untuk itu sebagai tindak lanjut maka disusunlah SK 215/KMA/SK/XII/2007 mengenai Pelaksanaan dan Penegakan Perilaku Hakim. Proses penyusunan kedua peraturan ini dilakukan melalui dana APBN.

Untuk lebih memperkenalkan dan membantu proses pengejawantahan nilai-nilai PPH dalam pekerjaan hakim sehari-hari, maka perlu dilakukanlah Pelatihan PPH. Saat ini ada ± 7.000 hakim. Dengan jumlah peserta pelatihan yang cukup besar, maka Mahkamah Agung menerima dengan tangan terbuka bantuan pelatihan dari berbagai pihak.

Melalui kerjasama antara Proyek “Tata Pemerintahan yang Baik” (didanai oleh Uni Eropa melalui British Council) dan Mahkamah Agung, telah diberikan pelatihan pedoman perilaku hakim selama tiga hari pada 1200 hakim yang telah bekerja selama 1-5 tahun atau hakim junior. Para pelatih adalah hakim senior yang telah menempuh Pelatihan untuk Pelatih (*training of trainers*). Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (*adult learning methodology*) dengan

cara interaktif. Metode ini dirasakan lebih efektif diterapkan dan lebih membantu peserta dalam menyerap, memahami, dan menanamkan hal-hal yang telah disampaikan dalam pekerjaan sehari-hari.

Mengusung metode yang sama, pelatihan PPH bagi hakim diteruskan untuk 2000 hakim lainnya (khususnya hakim senior) yang didukung oleh Proyek “Kontrol Korupsi di Indonesia” (didanai oleh Millenium Challenge Corporation melalui USAID). Saat ini telah dilakukan Pelatihan bagi Pelatih/ToT (*training of trainers*) dengan 85 peserta. Selanjutnya akan dilatih juga seluruh Ketua Pengadilan Tinggi untuk menjadi Pelatih. Harapannya pada akhir 2008, telah dilakukan pelatihan PPH minimum pada 2000 hakim.

2. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Pada era informasi yang semakin deras, maka Mahkamah Agung pun tidak mau ketinggalan dalam memperbaiki akses informasi masyarakat pada informasi pengadilan, seperti putusan, biaya perkara, alur perkara, struktur organisasi, dan lainnya.



WKMA Yudisial berbicara dalam Talkshow Keterbukaan Informasi di Pengadilan bersama dengan Ketua ILUNI FHUI dan Bambang Harymurti.

Untuk itu pada Agustus 2007, Mahkamah Agung menetapkan SK Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Salah satu bentuk implementasi SK ini adalah akses masyarakat pada putusan MA melalui situs mahkamah agung www.mahkamahagung.go.id melalui link Direktori Putusan atau langsung pada situs www.putusan.net. Beberapa konsultan lokal dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan di MA dengan didukung oleh IALDF/AusAID dan UNDP turut membantu penyusunan SK ini.

Secara umum, keputusan ini mengatur beberapa hal (1) jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme pengumumannya; (2) jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan; (3) prosedur dalam memberikan pelayanan informasi, termasuk biaya dan waktu pelayanan, hak mengajukan keberatan; (4) pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi; serta (5) sanksi.

Tata cara atau mekanisme pengumuman informasi di atas diatur sedemikian rupa, disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Pada prinsipnya, kecuali untuk putusan atau penetapan pengadilan, semua informasi di atas setidaknya harus dimuat (ditempel) di papan pengumuman dan pengadilan. Jika sebuah pengadilan telah memiliki situs tersendiri, maka informasi tersebut dapat dimuat di situs tersebut. Khusus untuk putusan atau penetapan maka pengadilan hanya perlu mengumumkan jika pengadilan memiliki situs tersendiri. Namun jika publik hendak mengakses langsung ke Pengadilan salinan putusan atau penetapan tersebut, maka Pengadilan wajib memberikan *foto copy* salinan putusan yang diminta.

Untuk menjaga privasi dan serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti



Ketua MA menyaksikan tampilan putusan di website MA pada Peluncuran SK KMA 144 dan Situs Putusan MA

kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, dalam keputusan ini diatur tata cara untuk mengabarkan identitas mereka sebelum suatu putusan pengadilan diumumkan di dalam situs atau diberikan kepada peminta informasi. Suatu panduan Memahami SK 144 sedang disusun dan akan dicetak dalam waktu dekat.

Pada tahap awal, memang tidak semua informasi yang diamatkan oleh SK ini dapat diakses dengan mudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pengadilan-pengadilan pada tingkat bawah masih perlu menyesuaikan dengan sarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi ini. Namun hal terpenting adalah masyarakat dapat menggunakan SK ini sebagai dasar dalam meminta informasi dari pengadilan. Pada tahun 2008 akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi bagi para ketua pengadilan, panitera dan petugas informasi agar SK 144 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan agar SK ini dapat segera dilaksanakan secara optimal.

3. Program Reformasi Birokrasi

Program Reformasi Birokrasi ini berkenaan dengan upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pengadilan. Program ini diawali dengan adanya kunjungan Presiden RI ke Mahkamah Agung RI dalam menghadiri Acara Tatap Muka dengan Ketua Mahkamah Agung RI serta Empat Lingkungan Peradilan pada 20 Desember 2005. Kemudian Mahkamah Agung bersama-sama dengan Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dicanangkan sebagai institusi percontohan Program Reformasi Birokrasi.

Pada pertemuan antar institusi percontohan program Reformasi Birokrasi (28 Juni 2007), secara formal Ketua Mahkamah Agung menyampaikan 5 (lima) program *quick wins*, yaitu:

- Transparansi putusan
- Manajemen informasi teknologi
- Pelatihan kode etik hakim
- Pendapatan Negara Tidak Kena Pajak
- Manajemen SDM

Kelima program tersebut di atas sejalan dengan apa yang telah disampaikan dalam Laporan Tahunan 2006 bahwa Program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada pokoknya menyentuh Reformasi Manajemen SDM, Reformasi Manajemen Keuangan, Penelusuran Aset, dan Reformasi Manajemen Teknologi Informasi. Pada perjalanan Reformasi Birokrasi selanjutnya, menjelang akhir 2007 telah diterbitkan Panduan Umum Reformasi Birokrasi yang sedang terus disempurnakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Panduan Umum Reformasi Birokrasi ini mencakup agenda-agenda strategis mengenai profil birokrasi institusi dan aktivitas-aktivitas yang menitikberatkan pada Reformasi Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Hal ini merupakan turunan dari sasaran

Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi.

Dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan Mahkamah Agung dalam proses reformasi, saat ini Mahkamah Agung secara lebih detail melaksanakan reformasi manajemen SDM sesuai dengan Panduan Umum Reformasi Birokrasi yang dibuat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Komitmen



Koordinator Tim Pembaruan menjadi pembicara bersama MenKeu, dan Ketua BPK dalam Seminar Nasional Pencegahan Korupsi melalui Reformasi Birokrasi.

Mahkamah Agung melaksanakan apa yang tercantum dalam panduan umum tersebut, merupakan ekspresi keyakinan bahwa sumber daya manusia yang cakap, handal, profesional berintegritas disertai pembentukan sistem yang mendorong transparansi dan menganut paham keadilan akan mempercepat peningkatan kinerja pengadilan.

Tahapan Reformasi Birokrasi yang berkenaan dengan Manajemen SDM dijelaskan lebih detail pada Bagian Kelima: Manajemen SDM.

bagian kedua

KEADAAN PERKARA



BAGIAN KEDUA

KEADAAN PERKARA

A. Umum

1. Pendahuluan

Tahun 2007 ditandai dengan mulai efektifnya proses restrukturisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab memberikan layanan administrasi terhadap pelayanan perkara, yang meliputi aktivitas-aktivitas antara lain :

- Beroperasinya Kepaniteraan Perkara menggantikan Direktorat Perkara
- Dipisahkannya Kepaniteraan Pidana Khusus dari Kepaniteraan Pidana
- Restrukturisasi Direktorat Perdata Niaga menjadi Kepaniteraan Muda Perdata Khusus, sebagai satuan kerja di bawah kepaniteraan yang bertanggung jawab atas penanganan perkara Perdata Khusus.
- Selesainya pengisian jabatan-jabatan pada kepaniteraan dan sebagian jabatan struktural dan fungsional di bawahnya.

Tahun ini juga merupakan tahun pertama Kepaniteraan diberi tanggung jawab melaksanakan langsung pengelolaan Sistem Teknologi Informasi perkara.

Masalah tunggakan perkara masih menjadi salah satu prioritas dalam strategi penanganan perkara pada Mahkamah Agung. Saat ini,

Mahkamah Agung telah mencanangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas penanganan perkara. Langkah tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian besar. *Pertama* dalam kerangka proses memeriksa dan memutus. *Kedua* dalam kerangka penguatan dukungan teknis bagi pelaksanaan proses memeriksa dan memutus.

Dalam rangka proses memeriksa dan memutus perkara, Mahkamah Agung telah menetapkan beberapalangkah penting antaralain: redistribusi ulang perkara-perkara yang telah berusia lebih dari tiga tahun ke majelis yang dibentuk khusus. Ketua MA juga telah memerintahkan setiap hari Jumat khusus digunakan para Hakim Agung untuk melakukan koreksi putusan. Mahkamah Agung telah menerapkan penggunaan *template* putusan, menetapkan pembatasan waktu penyelesaian penanganan perkara, yaitu selama dua tahun terhitung sejak perkara di registrasi, dan mengklasifikasikan perkara yang melewati waktu dua tahun sebagai tunggakan.

Sementara itu dalam rangka proses penguatan dukungan teknis bagi pelaksanaan proses memeriksa dan memutus perkara, juga ditandai

dengan dilakukannya langkah-langkah strategis dalam rangka mengurangi tunggakan perkara seminimal mungkin, meliputi; 1) pengembangan metode *database excel* dalam pengelolaan data perkara 2) dilakukannya pemaparan status perkara secara berkala; 3) peningkatan pengawasan dan kedisiplinan dalam penanganan perkara, 4) Peningkatan Kapasitas SDM; dan 5) Revitalisasi perangkat Teknologi dan Informasi. Implementasi berbagai langkah strategis tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari agenda pembaruan Kelompok Kerja Manajemen Perkara.



Staf Kepaniteraan mengikuti pelatihan excel dalam mendukung data statistik pelaporan perkara.

Beberapa hasil kerja yang penting akan disampaikan dalam laporan ini. Laporan tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian, dan disusun secara kolaboratif dengan satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah pengadilan, baik peradilan umum, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan Agama, dan Peradilan Militer. Informasi pertama adalah informasi yang meliputi penjelasan tentang prosedur beracara pada pengadilan tingkat pertama, banding dan pada Mahkamah Agung, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi masyarakat tentang proses yang saat ini berlaku di pengadilan,

dilanjutkan dengan laporan keadaan perkara pada pengadilan tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung. Setelah itu akan dibahas kinerja kepaniteraan Mahkamah Agung dengan tujuan memaparkan secara jelas pencapaian selama tahun 2007, serta ditutup dengan agenda peningkatan akses publik terhadap informasi perkara di Mahkamah Agung.

2. Langkah-langkah Strategis 2007

Dengan makin rampingnya struktur organisasi Kepaniteraan, langkah-langkah strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung antara lain:

1. Pemaparan Perkara Secara Berkala

Sebagai upaya menginformasikan kepada para Hakim Agung dan para Pimpinan Mahkamah Agung status perkara yang sedang beredar, Kepaniteraan melakukan pendataan perkara-perkara yang beredar di majelis secara berkala, dan melaporkannya dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Pleno. Selama tahun 2007 telah lakukan dua kali pemaparan perkara, yaitu pada bulan September 2007 dan bulan Februari 2008. Pemaparan perkara berfungsi sebagai mekanisme percepatan penanganan terhadap perkara-perkara yang perlu penyelesaian secara khusus.

2. Pendayagunaan Teknologi Sebagai Alat Bantu Pemantauan Peredaran Perkara

Kepaniteraan mulai mendayagunakan teknologi untuk memantau peredaran perkara. Data perkara dicatat secara elektronik dalam aplikasi *spreadsheet* untuk memastikan pemantauan / penelusuran perkara yang lebih ringkas, pelaporan yang lebih efisien, otomatisasi pembuatan dokumen, serta persiapan komputerisasi yang lebih kompleks di masa yang akan datang.

Mahkamah Agung bekerjasama dengan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) telah mengembangkan suatu *spreadsheet* khusus pendataan perkara dan saat ini telah efektif digunakan di jajaran Kepaniteraan MARI.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan pendataan perkara, Kepaniteraan MARI telah membentuk unit pusat data yang bertanggung jawab untuk mengelola data perkara untuk menghasilkan informasi perkara yang akurat dan efektif.

3. *Peningkatan Kemampuan SDM Kepaniteraan dalam Pendayagunaan Teknologi*

Untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi pendataan perkara di masa depan, Kepaniteraan memandang penting penyiapan SDM yang handal dan mampu melaksanakan fungsinya dengan optimal. Sepanjang tahun 2007 Kepaniteraan, bekerjasama dengan IALDF telah melatih 36 staf kepaniteraan dalam hal keahlian penggunaan komputer dan pendayagunaan aplikasi komputer untuk pendataan perkara. Pelatihan komputer juga dilakukan di berbagai pengadilan daerah khususnya bagi satuan kerja yang berwenang dalam melalui kerjasama dengan proyek GGIJ dan proyek In-ACCE di berbagai pengadilan percontohan (*rincian mengenai pelatihan ini dapat dilihat pada Bagian Keenam mengenai Teknologi Informasi pada Laporan Tahunan ini*).

4. *Revitalisasi Perangkat Teknologi Informasi*

Untuk meningkatkan kinerja yang optimal dan mengganti perangkat yang sudah usang, pada tahun 2007 Kepaniteraan mengadakan peremajaan perangkat komputer pada Hakim Agung, Kepaniteraan Muda dan staf Kepaniteraan. Sampai akhir 2007 sudah tercatat 60 komputer diserahkan kepada jajaran kepaniteraan untuk didistribusikan pada satuan kerja terkait.

5. *Peningkatan Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Perkara Secara Berkala*

Pengawasan pelaksanaan fungsi kinerja merupakan inti dari keberhasilan pelaksanaan administrasi perkara yang baik. Kepaniteraan pada tahun 2007 telah menggariskan kebijakan yang ketat berkaitan dengan pelaporan dan pengawasan kinerja aparatnya. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan kepada standar dan aturan yang ada, guna mencapai kinerja yang diinginkan pada Mahkamah Agung.



Staf Kepaniteraan pengadilan percontohan sedang menerima materi sistem manajemen perkara elektronis.

Untuk lebih memastikan pengawasan terhadap akurasi data, terhitung tahun 2007, Kepaniteraan mulai melaporkan jumlah perkara yang dikirim kembali ke Pengadilan Pengaju. Hal ini penting sebagai indikator final diselesaikannya suatu perkara pada Mahkamah Agung. Informasi mengenai hal tersebut akan terlihat pada laporan ini.

Panitera Mahkamah Agung telah mengeluarkan Memorandum Nomor **15/PAN/INT/II/2008** tanggal 8 Februari 2008 tentang Penutupan Buku Register Perkara dan Pengumpulan Data Register Elektronik. Memorandum ini menegaskan

keseriusan Mahkamah Agung dalam pembenahan pendataan perkara guna mengikis tuntas tunggakan perkara. Diharapkan dengan adanya payung hukum ini, Kepaniteraan akan dapat secara penuh melaksanakan pengelolaan data elektronik, disamping mekanisme pendataan yang telah ada.


B. Informasi Tentang Alur Perkara

Pada prinsipnya alur perkara antar peradilan baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pajak tidak jauh berbeda. Pada laporan tahunan kali ini akan ditampilkan alur perkara pada peradilan umum baik untuk penanganan perkara perdata maupun perkara pidana. Berikut bagan alur perkara tersebut:

1. Proses Alur Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama


a. Prosedur Pengajuan Perkara Gugatan, Permohonan, Perlawanan pada Pengadilan Tingkat Pertama

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA GUGATAN, PERMOHONAN PERLAWANAN PADA PENGADILAN Tk. PERTAMA




b. Prosedur Permohonan Eksekusi Perkara Perdata

PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA




c. Prosedur Penerimaan Pelimpahan Berkas Pidana pada Pengadilan Negeri


PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI



2. Proses Alur Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding



3. Proses Alur Perkara Pada Mahkamah Agung




C. Deskripsi Perkara Yang Ditangani Pengadilan

1. Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia.

Dalam periode tahun 2007 pengadilan tingkat pertama menerima total 3.514.709 perkara, atau naik sebesar 26,11% dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2006 sebesar 2.787.053 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah perkara terbesar adalah perkara yang ada pada Peradilan Umum yaitu sebesar 93,6 % dari total perkara pada tingkat pertama di empat lingkungan peradilan dengan catatan bahwa 95% diantaranya merupakan perkara pidana cepat, ringan dan lalu lintas. Selanjutnya, porsi kedua dan seterusnya diduduki oleh perkara pada peradilan agama sebesar 6,1 %, peradilan militer 0,27 % dan pada peradilan Tata Usaha Negara sebesar 0,03 %.

PERADILAN TINGKAT PERTAMA		MASUK	PUTUS
UMUM	Perkara Perdata, Pidana HAM, Tipikor & Niaga	159.157	155.172
	Pidana cepat, ringan & lalu lintas	3.134.120	3.134.120
TATA USAHA NEGARA	Gugatan	1.067	1.064
AGAMA	Cerai talak, cerai gugat & perkara lain	217.084	212.765
MILITER	Perkara kejahatan dan pelanggaran	3.281	3.172
JUMLAH		3.514.709	3.506.293



Dengan jumlah perkara putus yang hanya sedikit di bawah jumlah perkara masuk, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya perkara pada pengadilan tingkat pertama diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan rasio pemutusan yang kurang lebih 99,7 % dari total perkara yang masuk, dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan telah memperoleh hak-haknya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

2. Rekapitulasi Denda dan Uang Pengganti Dari Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama


Pengadilan tingkat pertama telah berperan secara aktif dalam memulihkan kerugian negara yang terjadi. Pada tahun 2007, pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan denda dan uang pengganti sebanyak Rp. 142.692.724.942,- yang diperoleh dari perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, Narkotika dan Lingkungan Hidup/*Illegal Logging*. Perlu dicatat bahwa jumlah ini belum termasuk pendapatan negara yang diperoleh dari denda pelanggaran lalu lintas (tilang) atas 3.134.120 perkara.

JENIS & JUMLAH PERKARA			JUMLAH DENDA DAN UANG PENGANTI (dalam Rupiah)
KORUPSI	NARKOTIKA	LINGKUNGAN HIDUP / ILLEGAL LOGGING	
815	18.467	2.213	142.692.724.942

3. Keadaan Perkara Di Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan Se-Indonesia

Pada periode 2007, jumlah perkara yang dimintakan banding ke pengadilan banding pada empat yurisdiksi adalah sebanyak 12.408 perkara, atau naik 10,77% dari periode sebelumnya. Porsi ini masih didominasi oleh banding dari peradilan umum sebesar 80 %, yang disusul oleh peradilan agama sebesar 13 %, pada peradilan Tata Usaha Negara sebesar 5 %, sedangkan pada peradilan Militer adalah sebesar 2 % dari keseluruhan perkara pada tingkat banding.

PERADILAN TINGKAT BANDING		MASUK	PUTUS
UMUM (Perdata & Pidana)	Perkara Perdata, Pidana & Niaga	9.880	9.684
TATA USAHA NEGARA	Gugatan	626	577
AGAMA	Cerai talak, cerai gugat & perkara lain	1.650	1.706
MILITER	Perkara kejahatan dan pelanggaran	252	291
JUMLAH		12.408	12.258



Dengan rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat banding yang rata-rata mencapai 98,8% dari total perkara yang masuk, maka dapat disimpulkan, bahwa kinerja yang kurang lebih sama juga terjadi pada pengadilan tingkat banding, tidak ada penumpukan perkara yang berlebihan pada pengadilan tingkat banding.

4. Keadaan Perkara di Mahkamah Agung RI


Pada tahun 2007, Mahkamah Agung menerima total 9.516 perkara, atau turun 0,09% dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2006. Sepanjang tahun 2007, Mahkamah Agung memutus sebanyak 10.714 perkara, dan mengirimkan 10.554 perkara kembali ke pengadilan pengaju. Perlu dicatat, baru kali ini jumlah perkara yang dikirimkan kembali ke Pengadilan Pengaju disajikan sebagai bagian dari laporan resmi Mahkamah Agung, hal ini penting dan menandai dimulainya babak baru standar pelaporan data perkara di Mahkamah Agung secara lengkap.

Detail perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung sampai tanggal 14 Maret 2008 adalah sebagai berikut :


No.	JENIS PERKARA	SISA AWAL 2007 (akhir Desember 2006)	PERKARA MASUK TAHUN 2007	PUTUS 2007	PERKARA YANG TELAH DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU	SISA PERKARA YANG MASIH BERJALAN (Awal Tahun 2008)
1.	PERDATA UMUM	7.116	3.162	5.398	5.395	4.880
2.	PIDANA UMUM	2.231	2.800	2.894	2.210	2.137
3.	PIDANA KHUSUS	0	928	180	180	748
4.	PIDANA MILITER	49	130	117	79	62
5.	PERDATA AGAMA	560	570	551	741	579
6.	TUN	2.005	892	1.043	1.082	1.854
7.	PERDATA KHUSUS	64	1.034	531	867	567
JUMLAH		12.025	9.516	10.714	10.554	10.827

a. Tabel Perkara tahun 2006

GRAFIK KEADAAN PERKARA BULAN JANUARI s/d MARET 2008



GRAFIK PERKARA TAHUN 2006




b. Tabel Perkara tahun 2007

LAPORAN KEADAAN PERKARA MASUK JANUARI s/d DESEMBER 2007

PERDATA UMUM	3.162
PIDANA UMUM	2.800
PIDANA KHUSUS	928
PIDANA MILITER	130
PERDATA AGAMA	570
TUN	892
PERDATA KHUSUS	1.034
TOTAL	9.516


GRAFIK KEADAAN PERKARA MASUK JANUARI s/d DESEMBER 2007



LAPORAN KEADAAN PERKARA PUTUS JANUARI s/d DESEMBER 2007

PERDATA UMUM	5.398
PIDANA UMUM	2.894
PIDANA KHUSUS	180
PIDANA MILITER	117
PERDATA AGAMA	551
TUN	1.043
PERDATA KHUSUS	531
JUMLAH	10.714


GRAFIK KEADAAN PERKARA PUTUS JANUARI s/d DESEMBER 2007



LAPORAN PERKARA YANG TELAH DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU JANUARI s/d DESEMBER 2007

PERDATA UMUM	5.395
PIDANA UMUM	2.210
PIDANA KHUSUS	180
PIDANA MILITER	79
PERDATA AGAMA	741
TUN	1.082
PERDATA KHUSUS	867
JUMLAH	10.554


**GRAFIK PERKARA YANG TELAH DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU
JANUARI s/d DESEMBER 2007**



**LAPORAN SISA PERKARA YANG
MASIH BERJALAN
(AKHIR DESEMBER 2007)**

PERDATA UMUM	4.880
PIDANA UMUM	2.137
PIDANA KHUSUS	748
PIDANA MILITER	62
PERDATA AGAMA	579
TUN	1.854
PERDATA KHUSUS	567
JUMLAH	10.827

**GRAFIK SISA PERKARA YANG MASIH BERJALAN
(AKHIR DESEMBER 2007)**



**LAPORAN KEADAAN PERKARA
MULAI 1 JANUARI 2008 - 14 MARET 2008**

NO.	JENIS PERKARA	SISA AWAL 2008 (Akhir Desember 2007)	PERKARA MASUK	PUTUS	PERKARA YANG TELAH DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU	SISA PERKARA YANG MASIH BERJALAN
1.	PERDATA UMUM	4.880	674	1.435	934	4.119
2.	PIDANA UMUM	2.137	389	805	368	1.721
3.	PIDANA KHUSUS	748	428	412	221	764
4.	PIDANA MILITER	62	29	43	21	48
5.	PERDATA AGAMA	579	152	318	91	413
6.	TUN	1.854	144	297	318	1.701
7.	PERDATA KHUSUS	567	227	172	128	622
JUMLAH		10.827	2.043	3.482	2.081	9.388

LAPORAN KEADAAN PERKARA MULAI 1 JANUARI 2008 - 14 MARET 2008

SISA AWAL 2008 (Akhir Desember 2007)	PERKARA MASUK	PUTUS	PERKARA YANG TELAH DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU	SISA PERKARA YG MASIH BERJALAN
10.827	2.043	3.482	2.081	9.388

D. Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung

1. Memeriksa dan Memutus Perkara

Melihat pemaparan informasi perkara di atas maka terlihat bahwa sisa perkara belum putus yang masih harus ditangani oleh Mahkamah Agung sampai tanggal 14 Maret 2008 adalah sebanyak 9.388 perkara. Ini menurun dari sisa awal tahun 2007 yang berjumlah 12.025.

Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan besar Mahkamah Agung dalam mengikis tunggakan perkara. Selain itu, dari tabel di atas terlihat juga bahwa Mahkamah Agung dapat menyelesaikan perkara melebihi dari perkara yang masuk. Penyelesaian perkara di atas tentunya merupakan pencapaian yang cukup signifikan mengingat

jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI rata-rata sebanyak 9.200 perkara tiap tahunnya, penyelesaian perkara ini tidak hanya memutus perkara saja akan tetapi meliputi minutasasi dan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Pengaju. Hal ini terkait dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman dimana peradilan tertinggi berada, sehingga menyebabkan sebagian besar upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak bermuara pada Mahkamah Agung.

2. Kecenderungan Perkembangan Kinerja Memeriksa dan Memutus

Mahkamah Agung terus melaksanakan fungsi memeriksa dan memutusnya dengan standar kinerja yang konsisten. Tahun 2007 Mahkamah Agung tercatat memutus sejumlah 10.714 perkara yang merupakan sedikit dibawah angka tahun 2006 sebanyak 11.770 perkara, namun masih jauh lebih tinggi dibanding jumlah perkara yang diputus pada tahun 2004. Pada triwulan pertama tahun 2008, tercatat sudah 3.482 perkara selesai diputus, hal ini menyiratkan tingginya efisiensi kerja para Hakim Agung dengan memutus hampir 40% jumlah perkara tahun lalu hanya dalam waktu kuartal pertama tahun 2008. Diharapkan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2008 bisa melebihi jumlah rata-rata banyaknya perkara yang diputus dalam empat tahun terakhir. Efektifitas kinerja Mahkamah Agung terbukti dengan makin menurunnya




Peneliti Proyek GGIJ sedang mewawancarai staf kepaniteraan pengadilan dalam asesmen alur perkara di pengadilan percontohan

jumlah perkara sisa yang belum diputus oleh Mahkamah Agung. Dalam empat tahun terakhir sisa perkara yang belum diputus secara konsisten menunjukkan kecenderungan menurun, terlepas dari fakta bahwa jumlah perkara yang masuk dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

**PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA YANG PUTUS,
2004 - MARET 2008**

TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS
2004	6.241
2005	11.807
2006	11.770
2007	10.714
1 Jan 2008 - 14 Maret 2008	3.482


**PERBANDINGAN JUMLAH PERKARA PUTUS
2004 - MARET 2008**



**PERBANDINGAN SISA PERKARA
2004 - MARET 2008**

TAHUN	JUMLAH PERKARA PUTUS
2003	19.793
2004	20.314
2005	14.366
2006	12.025
2007	10.827
1 Jan 2008 - 14 Maret 2008	9.388

JUMLAH SISA PERKARA BELUM PUTUS PERIODE 2003 - MARET 2008



3. Status Perkara yang ada dalam Peredaran

Salah satu aspek penting dalam mengkaji kinerja Mahkamah Agung adalah dengan mengukur secara akurat usia perkara yang beredar di Mahkamah Agung terlepas dari status yang ada. Dengan adanya informasi usia perkara yang dihitung secara akurat, maka akan diketahui berapa banyak perkara yang telah berada di Mahkamah Agung terlalu lama, dan oleh karenanya perlu diprioritaskan penyelesaiannya. Selain itu, pelaporan status perkara yang berada dalam peredaran juga memastikan bahwa seluruh perkara yang belum terkirim ke Pengadilan Pengaju dapat termonitor dengan akurat, sehingga hak para pihak untuk menerima putusan atas perkara mereka dapat dijamin dalam waktu yang lebih efisien. Selain itu publik juga akan mengetahui lebih jelas berapa jumlah perkara yang telah masuk kepada kategori tunggakan.

Laporan status perkara dalam peredaran adalah pertama kali dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan merupakan terobosan signifikan praktek pelaporan keadaan perkara yang selama ini berjalan. Diharapkan publikasi data ini selain meningkatkan transparansi, juga bisa menjadi tolok ukur ke depannya bagi kinerja Mahkamah Agung.

Pada akhir tahun 2007, populasi perkara yang beredar di Mahkamah Agung mencapai 20.319 perkara yang terdiri dari Perkara Aktif sebanyak 13.525 perkara (67%) dan perkara yang usianya diatas 2 tahun sebanyak 6.794 perkara (33%) sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :

**STATUS PEREDARAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI
PER DESEMBER 2007 (populasi perkara 20.319)**




Secara detail, informasi status peredaran perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

LAPORAN PERKARA TAHUN 2006 - 2007

NO.	JENIS PERKARA	KASASI			PK (PENINJAUAN KEMBALI)			GRASI
		JUMLAH	PUTUS (Belum Minutasi)	BELUM PUTUS	JUMLAH	PUTUS (Belum Minutasi)	BELUM PUTUS	JUMLAH
1.	PERDATA UMUM	4.147	1.420	2.727	939	352	587	0
2.	PIDANA UMUM	3.875	2.381	1.494	200	109	91	15
3.	PIDANA KHUSUS	830	267	563	75	6	69	6
4.	PIDANA MILITER	139	90	49	11	5	6	3
5.	PERDATA AGAMA	504	25	479	86	4	82	0
6.	TUN	967	296	671	618	105	513	0
7.	PERDATA KHUSUS	983	106	877	127	15	112	0
JUMLAH		11.445	4.585	6.860	2.056	596	1.460	24
		13.525						

GRAFIK PERKARA AKTIF TAHUN 2006 - 2007




TUNGGAKAN PERKARA BELUM MINUTASI (SAMPAI AWAL JANUARI 2006)

NO	JENIS PERMOHONAN	PERKARA BELUM PUTUS			PERKARA PUTUS BELUM MINUTASI		
		KASASI	PK	Lain2	KASASI	PK	Lain2
1.	Pidana Umum	739	58		258	8	
2.	Pidana Khusus						
3.	Perdata Khusus						
	a. Pailit	0	0		0	0	
	b. HAKI	0	0		0	0	
	c. PHI	0	0		0	0	
	d. Arbitrase/BPSK/KPPU	0	0		2	0	
	e. Parpol	0	0		0	0	
	f. KPUD/Pilkada	5	0		0	0	
4.	Perdata Umum	2.900	287		1315	159	
5.	Agama	8	0		8	2	
6.	Militer	0	1		0	0	
7.	TUN	209	38		599	26	
	a. Pajak			29			75
	b. HUM			13			55
JUMLAH		3.861	384	42	2182	195	130
TOTAL		6.794					




**GRAFIK TUNGGAKAN PERKARA BELUM PUTUS
(SAMPAI AWAL JANUARI 2006)**



Dibandingkan dengan keadaan tahun lalu, terjadi kemajuan yang signifikan dalam hal status peredaran perkara. Meskipun jumlah perkara beredar pada tahun 2007 sebanyak 20.319 perkara atau naik dari 18.913 pada tahun 2006, namun jumlah perkara yang berusia diatas dua tahun adalah 6.794 perkara atau secara signifikan menurun sekitar 34,82% dari data tahun lalu yang berjumlah 10.423 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung selain berhasil menangani perkara-perkara yang baru sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, juga telah secara sistematis mulai mengikis perkara-perkara yang merupakan tunggakan, dan status ini mencakup penyelesaian perkara sampai dikirim ke pengadilan asal.

PERBANDINGAN PERKARA BEREDAR TAHUN 2006 - 2007




4. Kinerja dalam Penanganan perkara-perkara Pidana Khusus

Meskipun Mahkamah Agung memandang semua perkara adalah sama pentingnya, namun perlu ditunjukkan secara sistematis pendekatan Mahkamah Agung dalam hal-hal penting yang menarik perhatian publik. Hal ini dapat tercermin pada putusan-putusan Mahkamah Agung pada perkara-perkara Tindak Pidana Khusus.

Berikut ini ditampilkan Empat klasifikasi perkara pidana khusus dengan jumlah terbesar (perkara *illegal logging*, perkara korupsi, perkara narkoba dan perlindungan anak) yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2007:


REKAPITULASI PUTUSAN PERKARA PIDANA KHUSUS



Dari putusan-putusan tersebut, maka sebagian besar putusan 87,06% berujung pada pemidanaan terdakwa, dan hanya 12,65% yang berujung kepada pembebasan terdakwa, atau dengan kata lain, mayoritas putusan Mahkamah Agung adalah menguatkan putusan pengadilan tingkat bawah. Hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi antara putusan Pengadilan tingkat bawah dan putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah rekapitulasi uang pengganti dan denda yang atas putusan Pidana Khusus pada Mahkamah Agung RI.

NO	JENIS HUKUMAN	ILLEGAL LOGGING	KORUPSI	NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA	PERLINDUNGAN ANAK	PERSENTASE
1.	< 1 Tahun	15	5	15	2	11%
2.	1 - 2 Tahun	31	60	28	8	37%
3.	3 - 5 Tahun	1	29	30	16	22%
4.	6 - 10 Tahun	0	15	12	13	12%
5.	> 10 Tahun	0	2	9	3	4%
6.	BEBAS	10	22	2	9	13%
7.	SEUMUR HIDUP	0	0	2	0	1%
8.	MATI	0	0	1	0	0%
TOTAL		57	133	99	51	100%

REKAPITULASI PUTUSAN PIDANA KHUSUS TERTENTU Periode 2007



REKAPITULASI UANG PENGGANTI & DENDA YANG MASUK KE KAS NEGARA DARI PUTUSAN PIDSUS MAHKAMAH AGUNG RI



Data perkara yang tercantum dalam buku laporan tahunan 2007 ini adalah data keadaan perkara di Mahkamah Agung hingga tanggal 14 Maret 2008. adapun keseluruhan jumlah perkara yang diputus antara 1 Januari 2008 - 31 Maret 2008 berjumlah 4014 perkara. Dengan demikian jumlah keseluruhan perkara yang diputus dalam kurun waktu 1 Januari 2007 sampai 31 Maret 2008 atau selama 15 bulan terakhir adalah 14.728 perkara.



Ruang server untuk publikasi putusan MA secara online

E. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Transparansi Dan Pembukaan Akses Terhadap Informasi Perkara

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Kepaniteraan telah mengambil beberapa langkah strategis untuk memastikan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh SK ini bisa dicapai secara baik. Selain dari layanan yang telah ada, yang terdiri dari akses melalui empat layanan Sistem Administrasi Perkara-Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIAP-SIMARI) yaitu Layanan Layar Sentuh di Lobby Mahkamah Agung, *HotLine Services* (Layanan Telepon), Layanan SMS dan Layanan melalui

Internet, maka pada bulan September 2007 berbarengan dengan peluncuran SK 144/KMA/SK/VIII/2007, Mahkamah Agung juga secara resmi membuka akses publik terhadap naskah putusan Mahkamah Agung secara *online*.

Direktori putusan ini menambah lengkap layanan Info Perkara yang telah ada sebelumnya. Apabila layanan Info Perkara lebih ditujukan sebagai layanan kepada para pihak, yang memuat informasi komprehensif tentang data register perkara dan amar putusan, sehingga para pihak dapat melihat perkembangan dan status perkara mereka, maka Direktori Putusan ditujukan sebagai wahana transparansi bagi publik, dimana

direktori putusan akan memungkinkan siapapun untuk dapat mengakses, menelusuri dan mengunduh (*download*) naskah penuh putusan Mahkamah Agung. Sistem yang ada memungkinkan penelusuran naskah putusan dilakukan secara sistematis melalui kata kunci, maupun klasifikasi perkara.

Kedua layanan tersebut dapat diakses melalui situs Mahkamah Agung <http://www.mahkamahagung.go.id> pada menu Info Perkara bagi Informasi Perkara dan menu Direktori Putusan bagi akses terhadap putusan. Saat ini direktori putusan dikelola secara kolaboratif dengan Millenium Corporate Challenge-Indonesia Counter Corruption Program (MCC-ICCP) dengan mitra pelaksana Hukumonline (EU-MAGGIJ).

Target direktori putusan adalah untuk secara rutin dan sesegera mungkin menaikkan (*upload*) putusan Mahkamah Agung yang baru diputus, sehingga prioritas saat ini adalah putusan secara prospektif ke depan, dengan tetap membuka kemungkinan untuk menaikkan putusan-putusan yang lebih tua. Target yang ada saat ini adalah untuk memastikan bahwa perkara yang menarik perhatian publik dapat dinaikkan ke direktori putusan paling lambat satu minggu setelah diputus, dan bagi perkara lainnya, harus sudah naik ke direktori putusan paling lambat satu bulan setelah diputus.

Saat ini Mahkamah Agung telah secara rutin mulai memasukkan putusan-putusan Mahkamah Agung terkini ke situs tersebut. Bekerjasama dengan IALDF dan MCC-ICCP, Kepaniteraan juga tengah menyiapkan prosedur tetap penanganan softcopy putusan, untuk memastikan bahwa pengisian direktori ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kerja penanganan perkara di Mahkamah Agung, dengan membuat sistem bahwa pengiriman seluruh putusan yang selesai diminutasi harus dikirimkan bersama dengan *softcopy*-nya dan dengan sendirinya menjamin transparansi dan akses publik.

Diharapkan bahwa pengelolaan direktori putusan akan secara bertahap dapat dialihkan dari Hukumonline.com ke Kepaniteraan, dan serangkaian pelatihan serta proses fasilitasi sedang disiapkan untuk mempercepat proses pengalihan ini.


Sampai dengan saat ini data statistik jumlah perkara yang dapat ditayangkan melalui kedua sarana yang ada di portal internet Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

DATA STATUS PERKARA

No	JENIS PERKARA	Data Perkara Yang Tersedia di Situs Mahkamah Agung
1	Perdata	109.036
2	Perdata Agama	15.432
3	Perdata Khusus/Niaga	1.068
4	Pidana	53.803
5	Pidana Khusus	157
6	Pidana Militer	3.826
7	Tata Usaha Negara	12.501
Jumlah		195.823

JUMLAH PUTUSAN YANG TERSEDIA DI DIREKTORI PUTUSAN

No	JENIS PERKARA	Naskah Putusan lengkap MA-RI yang telah di-Upload sejak September 2007 sampai 14 Maret 2008
1	Perdata	1.133
2	Perdata Agama	64
3	Perdata Khusus/Niaga	293
4	Pidana	882
5	Pidana Khusus	202
6	Pidana Militer	14
7	Tata Usaha Negara	264
Jumlah		2.852



Tampilan layout halaman depan situs direktori putusan Mahkamah Agung (www.putusan.net)

Bahwa dalam laporan tahunan ini, menampilkan naskah putusan lengkap yang telah di upload dalam Website Mahkamah Agung yang merupakan salah satu peningkatan kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan.

F. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan untuk dilakukan, yaitu :

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat pengadilan di empat lingkungan peradilan.
2. Memastikan pelaksanaan pendataan perkara yang ter-komputerisasi secara berkala dan *up to date*.
3. Melakukan reorganisasi struktur Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk memperoleh struktur yang lebih ideal.
4. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan tenaga teknis dan para operator dalam pengikisan tunggakan perkara.
5. Pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Pengaju harus disertai *softcopy* putusan dan *softcopy* memori Kasasi / PK.
6. Pendataan ulang perkara yang berusia lebih 2 tahun dan penetapan standar batas penyelesaian perkara secara berkala.
7. Melanjutkan pengikisan tunggakan perkara melalui re-distribusi.

bagian ketiga

PENGAWASAN INTERNAL

BAGIAN KETIGA

PENGAWASAN INTERNAL

A. Sistem Pengawasan Internal di Mahkamah Agung dan Lingkungan Peradilan di Bawahnya

Sistem Pengawasan Internal di Lingkungan Lembaga Peradilan saat ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu:

1. *Pengawasan Melekat*

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu sebagai berikut ; "*Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dalam hal Mahkamah Agung, maka pengawasan melekat secara *mikro* dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker), dan secara *makro* dilaksanakan secara berjenjang yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama.



Ketua Muda Pengawasan dan Kepala Badan Pengawasan MARI melakukan Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan Pengadilan Tingkat Banding di Jakarta .

2. *Pengawasan Fungsional*

Dengan dibentuknya Unit Kerja Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan pada tahun 2002 yang efektif melaksanakan tugas pada tahun 2003 yang kemudian pada tahun 2005 ditingkatkan menjadi satuan kerja Badan Pengawasan, maka Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya telah memiliki pula *pengawasan fungsional*. Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yaitu setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus (*exclusively assigned*) untuk melakukan audit secara

independen terhadap obyek yang diawasinya. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 pada Pedoman Umum angka 1 huruf c memberikan definisi secara lengkap sebagai berikut; *“Pengawasan fungsional. Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Satuan Kerja Pengawasan Fungsional Internal Mahkamah Agung berada di dalam struktur organisasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal, baik di lingkungan Mahkamah Agung, maupun terhadap Pengadilan Tingkat Banding, dan Tingkat Pertama.

Kedua bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan atau sifat, yaitu:

1. **Preventif**

Berbagai kegiatan Mahkamah Agung untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia peradilan seperti halnya mengadakan pendidikan dan pelatihan, memberikan petunjuk-petunjuk dalam bentuk Surat Edaran, pada hakekatnya adalah merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengertian *pengendalian* guna mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan tugas. Demikian pula kegiatan-kegiatan koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan.

2. **Persuasif**

Sifat persuasif ini diwujudkan dalam bentuk himbauan-himbauan yang bersifat menyadarkan dan memotivasi aparat peradilan untuk meningkatkan etos kerja dan semangat pengabdian dalam memberikan

pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

3. **Akomodatif**

Dalam melaksanakan pengawasan, Mahkamah Agung selalu memperhatikan kondisi objektif yang ada serta aspirasi aparat peradilan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas Badan Pengawasan dalam bentuk *pengawasan reguler* dimana hasilnya merupakan bahan masukan bagi Pimpinan Mahkamah Agung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

4. **Apresiasi**

Dalam melaksanakan pengawasan, Mahkamah Agung juga memperhatikan prestasi dan nilai lebih yang ditunjukkan oleh aparat peradilan untuk diberikan *reward*.

5. **Represif**

Dalam hal yang sangat terpaksa sekali, Mahkamah Agung tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan penindakan sebagai *punishment* dalam bentuk hukuman disiplin atau *treatment*.

B. Pendelegasian Wewenang Pengawasan Oleh Mahkamah Agung Kepada Pengadilan Tingkat Banding

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, menentukan adanya Pengawasan Fungsional pada struktur organisasi Mahkamah Agung. Namun demikian mekanisme pengawasan fungsional pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama belum diatur, padahal Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang tidak dirubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 pada Penjelasan ayat (3) diuraikan bahwa: *Kewenangan untuk melaksanakan Pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding*

di semua Lingkungan Peradilan. Berdasarkan penjelasan Pasal inilah kemudian berkembang istilah Pengadilan Tingkat Banding sebagai *Voorpost* Mahkamah Agung.

Melihat penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang didelegasikan itu hanyalah pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadilan (ayat 1) dan pengawasan terhadap tingkah laku para Hakim (ayat 2). Pendelegasian itu pun hanya sampai ke Pengadilan Tingkat Banding saja, tentu dengan asumsi bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai *voorpost* Mahkamah Agung di daerah yang menerima pendelegasian tersebut berwenang mengawasi pengadilan-pengadilan tingkat pertama di lingkungan daerah hukumnya. Timbul pertanyaan, bagaimana mekanisme pengawasan internal pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama itu sendiri. Sebagai jawabannya dapat digunakan dan masih relevan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 Tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, dimana pengawasan (*control*) terhadap masalah-masalah *keuangan, kepegawaian dan peralatan* oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Wakil Ketua.

Selanjutnya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994, tanggal 31 Maret 1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama di daerah hukumnya. Pengawasan mana meliputi: teknis peradilan, administrasi peradilan serta perbuatan dan tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

Berhubung tidak diaturnya pengawasan fungsional secara struktural di Pengadilan Tingkat Banding, maka penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang di Pengadilan Tingkat Banding serta penunjukan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang sekarang ini berlaku berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI dengan Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 Tanggal 1 Agustus 1994, Perihal Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan, dapat diintensifkan dan ditingkatkan peranannya.

C. Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. *Pengaduan masyarakat*, meliputi pengaduan-pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Peberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lain.
2. *Pengaduan Internal*, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan diajukan oleh warga Pengadilan sendiri (termasuk keluarganya).

3. *Laporan Kedinasan* yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya.
4. *Informasi* yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu yang berkembang.

Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
2. Pelanggaran sumpah jabatan.
3. Dugaan melakukan tindak pidana.
4. Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif
5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku.
7. Pelanggaran terhadap kode etik dan *code of conduct* Hakim.
8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat.
9. Tindakan indiscipliner.
10. Tindakan arogansi.

Berbagai pengaduan tersebut pada umumnya diajukan kepada antara lain: Ketua Mahkamah Agung RI, Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Disposisi yang diturunkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung melalui Ketua Muda Pengawasan kepada Kepala Badan Pengawasan dapat berupa perintah pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan sendiri oleh Badan Pengawasan, atau didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dalam hal-hal tertentu kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Berdasarkan urgensi, berat ringannya materi pengaduan, dan faktor kecepatan waktu (dalam hal pengaduan tersebut menyangkut masalah yang harus segera diklarifikasi), maka Badan Pengawasan diperintahkan untuk segera menurunkan Tim Pemeriksa.

Hasil pemeriksaan atau klarifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan, atau Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa kemudian disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Pengawasan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan mengenai pengaduan tersebut.

Bagi mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. *Hukuman Disiplin yang berdasarkan :*
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
 - d. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Kep / 22 / VIII / 2005 Tanggal 10 Agustus 2005 Tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasioal Indonesia Bagi Hakim Pengadilan Militer ;

- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215 / KMA / SK / XII / 2007 Tanggal 19 Desember 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

2. *Treatment (tindakan)*

Terhadap para Hakim, disamping dapat dikenai Hukuman Disiplin seperti tersebut di atas, dapat pula dikenakan hukuman alternatif berupa tindakan (*treatment*) seperti tidak diperkenankan untuk menangani perkara selama waktu tertentu, atau bagi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk sementara waktu dibebaskan dari tugas penanganan perkara dan ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding sebagai Hakim Yustisial.

3. *Hak Aparat Peradilan*


Dalam hal pengaduan terhadap Aparat Peradilan ternyata *tidak terbukti* atau bahkan *tidak ada indikasi sama sekali*, aparat yang bersangkutan berhak untuk memperoleh rehabilitasi (pemulihan nama baik), dan berhak pula untuk memperkarakan pihak pengadu. Oleh karenanya setiap pengaduan terhadap Aparat Peradilan akan mendapat prioritas untuk penanganannya apabila disertai dengan bukti-bukti awal.

D. Langkah Strategis Pengawasan

1. Penerbitan Buku IV Mengenai Tata Laksana Pengawasan Peradilan

Sebagaimana diketahui untuk memenuhi kebutuhan akan adanya pedoman baku dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan peradilan baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, pada tahun 2004 telah disusun *Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Pengawasan Oleh Mahkamah Agung RI*. Pada tahun 2006 dengan dibentuknya Badan Pengawasan, disusunlah penyempurnaan pedoman tahun 2004 di atas yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan. Surat Keputusan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah dicetak dalam bentuk buku yang kemudian dikenal dengan sebutan **Buku Hitam**.

Flow Chart Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Hakim



Dari pengalaman di lapangan, dirasakan masih dibutuhkannya instrumen-instrumen pemeriksaan guna memudahkan pelaksanaan pengawasan melekat pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sehingga Mahkamah Agung menyusun berbagai instrumen pemeriksaan sebagai kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Hitam yang kemudian digabungkan menjadi satu sebagai *Buku IV* berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan, yang telah disosialisasikan kepada para peserta Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 di Makassar.

Diharapkan Buku IV ini dapat menjadi tuntunan praktis dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan peradilan, baik dalam melaksanakan pengawasan melekat, maupun dalam pelaksanaan pengawasan fungsional.

2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim

Pada tahun 2006 Mahkamah Agung telah menyusun suatu pedoman yang mengatur mengenai perilaku Hakim sebagaimana yang dituangkan di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim. Pedoman Perilaku Hakim ini tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan Petunjuk Pelaksanaannya.

Untuk keperluan itulah maka Mahkamah Agung menyusun suatu petunjuk yang dapat dijadikan pegangan bagi Pimpinan Pengadilan dalam melaksanakan dan menegakkan Pedoman Perilaku Hakim yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal

19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

3. Penyusunan Norma Perilaku Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Satuan Kerja Pengawasan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar menjaga perilaku, baik dalam tindakan, ucapan, maupun penampilan demi menjaga nama baik Mahkamah Agung RI. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah merumuskan norma perilaku yang harus ditaati oleh segenap Aparat Badan Pengawasan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/BP/03/SK/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Norma Perilaku Aparat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan

1. Review Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2006

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-44/PB/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga, Badan Pengawasan telah melakukan review atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2006.

Untuk keperluan *review* tersebut Badan Pengawasan telah mengambil *sampling* Laporan Keuangan dari 12 (dua belas) Propinsi (Unit Akuntansi Wilayah) yang meliputi 452 (empat ratus lima puluh dua) Laporan Keuangan Satuan

Kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dari Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara.

Review atas 452 (empat ratus lima puluh dua) Laporan Keuangan Satuan Kerja tersebut adalah cukup representatif untuk melakukan *review* atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung, karena jumlah tersebut adalah sama dengan 57,43% (lima puluh tujuh koma empat puluh tiga persen) dari keseluruhan Satuan Kerja yang berjumlah 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh).

2. Audit Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006

Pada tahun 2007 Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk 7 (tujuh) tim untuk melakukan audit keuangan terhadap 7 (tujuh) Satuan Kerja yang ada pada struktur organisasi Mahkamah Agung. Audit tersebut meliputi realisasi anggaran Mahkamah Agung RI untuk Tahun Anggaran 2005 dan 2006 (*Post Audit*).

3. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2007 telah melakukan sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ke 11 (sebelas) Propinsi yang meliputi 44 (empat puluh empat) Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dari empat Lingkungan Peradilan.

4. Penyusunan Buku IV

Berdasarkan Keputusan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Tuada Was/SK/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang

Pembentukan Tim Pokja Pengkajian dan Pembuatan Buku IV Tentang Pengawasan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: MA/BP/02B/SK/III/ 2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Pokja Pengkajian dan Pembuatan Buku IV Tentang Pengawasan.

Hasil kerja dari Kelompok Kerja inilah yang kemudian disahkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku IV–Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

5. Pengawasan Reguler

Selama tahun 2007 Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah turun ke daerah untuk melakukan pengawasan reguler pada 3 (tiga) Propinsi yang mencakup 52 (lima puluh dua) Objek Pemeriksaan. Pengawasan reguler ini melakukan pemeriksaan atas seluruh kegiatan Pengadilan antara lain berupa: Administrasi persidangan, Administrasi perkara, Keuangan perkara, Pengelolaan keuangan Negara, Pengadaan barang dan jasa, Administrasi dan pemanfaatan asset, Administrasi kepegawaian, Administrasi pelaporan, Manajemen peradilan, Pelayanan publik.

6. Pemeriksaan Keuangan Pengadilan

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah membentuk 17 (tujuh belas) Tim Pemeriksa untuk melakukan audit khusus mengenai pengelolaan keuangan Negara yang sedang berjalan (*current audit*) terhadap 17 (tujuh belas) Satuan Kerja Pengadilan. Terhadap 17 (tujuh belas) Objek Satuan Kerja ini tidak dilakukan pengawasan reguler, melainkan hanya mengenai hal-hal

sebagai berikut : Pengelolaan keuangan Negara, Pengadaan barang dan jasa, Administrasi dan pemanfaatan asset, Administrasi pelaporan.

7. Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Dengan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah mengumpulkan seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Kelas I A Khusus, Kelas I A, Kelas I B, dan Kelas II seluruh Indonesia dari keempat Lingkungan Peradilan yang keseluruhannya berjumlah 711 (tujuh ratus sebelas) orang Ketua Pengadilan untuk mengikuti program *Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Keempat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia*.

Pertemuan tersebut diselenggarakan di Tangerang yang terbagi dalam 4 (empat) gelombang yang masing-masing gelombang dilaksanakan selama 5 (lima) hari. Dalam acara mana telah disampaikan berbagai materi dan dibicarakan berbagai permasalahan mengenai seluruh aspek pengawasan dan tekhnis pelaksanaan pengawasan, juga telah diundang narasumber dari berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan masalah pengawasan serta kinerja peradilan yang berasal dari berbagai instansi seperti:

- 1) Departemen Kehutanan RI mengenai Permasalahan Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan *Illegal Logging* ;
- 2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai Masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lingkungan Peradilan ;
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Dampak Korupsi Terhadap Kehidupan Bangsa dan Negara ;
- 4) Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai Peranan Lembaga Peradilan Dalam Upaya

- Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba ;
- 5) Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai Kondisi Dunia Peradilan Dalam Perspektif Ketahanan dan Keamanan Negara ;
- 6) Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Negara ;
- 7) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

8. Review Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007

Pada bulan Februari tahun 2008 Badan Pengawasan telah melakukan *review* atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007. Untuk melakukan *review* tersebut terlebih dahulu telah dilakukan pencocokan angka terhadap Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan sebagai *sampling* pada 23 (dua puluh tiga) Propinsi (Unit Akuntansi Wilayah) yang meliputi 648 (enam ratus empat puluh delapan) Satuan Kerja.

Jumlah *sampling* tersebut cukup representatif karena jumlah tersebut adalah kurang lebih 82,23% (delapan puluh dua koma dua puluh tiga persen) dari keseluruhan Satuan Kerja yang berjumlah 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan).

9. Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Dengan Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding Se-Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Pada awal bulan Maret tahun 2008 Badan Pengawasan telah melakukan *Pembinaan/ Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan*

dengan Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding Se-Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang keseluruhannya berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang.

Materi pokok dalam pertemuan tersebut adalah sosialisasi Buku IV yang dilakukan selama 5 (lima) hari termasuk 1 (satu) hari praktek lapangan di Pengadilan Tingkat Pertama. Acara ini dirasakan sekali bermanfaat mengingat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan *Voorpost* Mahkamah Agung di daerah.

10. Penanganan Pengaduan

Jumlah pengaduan yang ditangani oleh Mahkamah Agung selama tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 adalah sebanyak **532 (lima ratus tiga puluh dua) pengaduan**, jumlah tersebut sudah termasuk sisa pengaduan pada tahun 2006 sebanyak **145 (seratus empat puluh lima)**.

Dari 532 (lima ratus tiga puluh dua) tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebanyak **253 (dua ratus lima puluh tiga) pengaduan**, dan dilegaskan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak **279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) pengaduan**.

11. Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pengenaan Tindakan


Selama periode tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan bulan Maret 2008, telah dijatuhkan **hukuman disiplin dan tindakan** terhadap **53 (lima puluh tiga) personil termasuk diantaranya 18 (delapan belas) orang Hakim**, yang keseluruhannya adalah sebagai berikut;

No	Posisi	Jenis Hukuman	Jumlah
1.	Hakim PT	Diberikan izin kepada Kepolisian untuk memeriksa yang bersangkutan sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana.	1 orang
2.	Ketua PN	Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di Pengadilan Tinggi.	2 orang
3.	Ketua PA	Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di Pengadilan Tinggi Agama.	1 orang
4.	Kepala Pengadilan Miiter	Dikenakan penahanan ringan selama 14 hari.	2 orang
5.	Kepala Pengadilan Militer	Dikenakan penahanan ringan selama 7 hari.	1 orang
6.	Ketua PTUN	Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di PTUN	1 orang

No	Posisi	Jenis Hukuman	Jumlah
7.	Wakil Ketua PA	Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di PTA	1 orang
8.	Wakil Ketua PTUN	Dibebaskan dari jabatannya dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di Mahkamah Agung.	1 orang
9.	Hakim PN	Tidak diperbolehkan melaksanakan tugas pokok sebagai Hakim dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di Pengadilan Tinggi.	6 orang
10.	Hakim PN	Tidak diperbolehkan melaksanakan tugas pokok sebagai Hakim dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di PT dan dikenakan penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama selama 1 (satu) tahun.	1 orang.
11.	Hakim Pengadilan Negeri	Tidak diperbolehkan melaksanakan tugas pokok sebagai Hakim, dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) di PT dan diberikan izin kepada Kepolisian untuk memeriksa yang bersangkutan sehubungan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana.	1 orang
12.	Calon Hakim PTUN	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	1 orang
13.	Wakil Panitera PT	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	1 orang
14.	Panitera Muda Pidana PT	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	1 orang
15.	Kepala Sub Bagian Keuangan PT	Pembebasan jabatan.	1 orang
16.	Kaurrasi Subbag Minra Pengadilan Militer Utama	Hukuman teguran.	1 orang
17.	Panitera / Sekretaris Pengadilan	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	2 orang
18.	Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri	Pembebasan dari jabatan.	3 orang
19.	Panitera / Sekretaris PA	Pembebasan jabatan dan dipindahkan ke PT Agama.	1 orang

No	Posisi	Jenis Hukuman	Jumlah
20.	Wakil Sekretaris PN	Pembebasan jabatan.	1 orang
21.	Panitera Muda Pidana PN	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	1 orang
22.	Kepala Sub Bagian Keuangan PN	Pembebasan jabatan	1 orang
23.	Bendahara Pengeluaran PN	Pembebasan jabatan	1 orang
24.	Panitera Pengganti PN	Pembebasan jabatan	4 orang
25.	Panitera Pengganti PN	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	2 orang
26.	Juru Sita PN	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	1 orang
27.	Juru Sita Pengganti PN	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	1 orang
28.	Juru Sita Pengganti PA	Pembebasan jabatan	1 orang
29.	Staff Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Mahkamah Agung RI	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.	3 orang
30.	Staff pada PN	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	2 orang
31.	Staff Panitera Muda Banding pada PT Agama	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	1 orang
32.	Ta Tera Pengadilan Militer	Penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari.	1 orang
33.	Panitera Pengganti pada PN	Diusulkan untuk dibebaskan dari jabatannya	1 orang
34.	Staff pada PN	Diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	1 orang
35.	Calon Pegawai Negeri Sipil pada PN	Diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil	1 orang

Berikut ini juga ditampilkan Tabel Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pengeanaan Tindakan dalam 5 tahun terakhir ini. Kenaikan jumlah penjatuhan sanksi hukuman disiplin ini terkait erat dengan peningkatan intensitas pengawasan reguler yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang akan diuraikan lebih lanjut pada Sub Bagian F mengenai Diagram Kemajuan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Fungsional Mahkamah dalam 5 Tahun terakhir (Juni 2003-Maret 2008) dalam Bagian ini.



G. Diagram Kemajuan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Fungsional Mahkamah dalam 5 Tahun terakhir (Juni 2003-Maret 2008)

Ditentukannya titik awal pada bulan Juni 2003 karena pada bulan tersebut mulai beroperasinya pengawasan fungsional Mahkamah Agung yang ditandai dengan diambil sumpah dan dilantikannya Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Juni 2003 yang kemudian ditingkatkan menjadi Badan Pengawasan sejak tanggal 24 April 2006 yang ditandai dengan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dalam Sub Bagian ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai kemajuan tersebut. Berikut ini tampilan Diagram Frekuensi Pengawasan Reguler dan Jumlah Sampling Satuan Kerja Pengadilan Untuk Bahan Review Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Untuk Tahun Anggaran 2005, 2006, dan 2007:




JUMLAH SAMPLING SATUAN KERJA PENGADILAN
UNTUK BAHAN REVIEW




Berdasarkan diagram di atas, maka terlihat bahwa intensitas/frekuensi pengawasan reguler secara langsung yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA ke pengadilan di daerah semakin meningkat. Cakupan yang luas dari pengawasan tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pengawasan yang lebih efektif dan efisien ke depannya. Peningkatan dalam Diagram di atas juga diperkuat dengan Diagram Jumlah Peserta Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan di bawah ini.

JUMLAH PESERTA PEMBINAAN/KOORDINASI DAN KONSULTASI PENGAWASAN




Berikut ini ditampilkan diagram Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pengenaan tindakan yang menunjukkan peningkatan frekuensi penjatuhan hukuman disiplin dalam 5 tahun terakhir. Hal ini merupakan akibat langsung dari dan pengenaan tindakan seperti yang ditampilkan dalam Diagram di bawah ini.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGENAAN TINDAKAN



Penjatuhan sanksi di atas sebagian besar dikenakan pada personil Hakim. Hal ini terkait dengan dengan presentase jumlah personil non Hakim baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya memang lebih besar dibandingkan personil Hakim. Jumlah keseluruhan sumber daya manusia yang ada di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya akan diuraikan secara rinci dalam Bagian Kelima Laporan Tahunan periode 2007 ini.



H. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Sejak berlakunya konsep peradilan di bawah satu atap pada tahun 2004 yang lalu, Mahkamah Agung masih berada dalam masa transisi yaitu melakukan konsolidasi organisasi dan berbagai pembenahan di lingkungan Mahkamah Agung sendiri. Salah satu contoh bahwa lengkapnya struktur organisasi Mahkamah Agung barulah terlaksana pada bulan Agustus tahun 2007 yang ditandai dengan diambil sumpah dan dilantikannya para Pejabat Struktural Eselon IV dan pada tahun 2008 ini baru bisa diharapkan seluruh struktur sudah dapat berjalan secara efektif walaupun masih terbentur pada pengisian tenaga staff dan ketersediaan ruangan kerja.

Konsolidasi organisasi ini merupakan hal yang sulit karena menyangkut perubahan pola pikir dan pola kerja Aparat Kesekretariatan Mahkamah Agung karena semula Mahkamah Agung hanya mengelola dua Satuan Kerja yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sekarang harus bertanggungjawab atas 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) Satuan Kerja di seluruh Indonesia. Hal mana merupakan suatu pengalaman baru yang memerlukan proses pembelajaran.

Pengalaman baru ini dirasakan bertambah berat karena bertepatan dengan masa transisi ini, Pemerintah pun sedang memberlakukan berbagai kebijakan dan sistem baru dalam hal pengelolaan keuangan Negara.

Badan-Badan Peradilan pun mengalami masa transisi ini, yaitu menyesuaikan diri dengan kewenangan pengelolaan tugas-tugas baru di bidang organisasi, administrasi, dan finansial disamping mengemban independensi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Hal ini pun membutuhkan perubahan pola pikir dan pola kerja.

Mahkamah Agung pada prinsipnya mengapresiasi segala bentuk kritik dan saran dari masyarakat luas. Namun kritik dan saran tersebut sudah sepantasnya berdasarkan pada fakta riil yang diperoleh misalnya melalui penelitian yang memadai dan bukan berlandaskan asumsi semata yang terkesan menafikan upaya-upaya dan pencapaian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk membenahi dunia peradilan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik badan-badan peradilan.

Selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh undang-undang dengan strategi mengefektifkan secara optimal pengawasan melekat di seluruh jajaran peradilan. Beratnya masa transisi yang tengah dihadapi oleh dunia peradilan sekarang ini sangat membutuhkan kesadaran dan dukungan dari segenap warga peradilan, serta dukungan moril dari seluruh masyarakat, Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman haruslah dihormati dan dijaga oleh semua pihak komponen masyarakat dan Negara, sebagai indikator kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

I. Rekomendasi

1. Demi kelancaran pelaksanaan sistem satu atap di Mahkamah Agung melaksanakan fungsi organisasi, administrasi, dan *financial* dengan baik maka diperlukan pembentukan kantor perwakilan Kesekretariatan Mahkamah Agung di tingkat Propinsi.
2. Perlu adanya sosialisasi dan diseminasi dengan media massa dalam hal penyajian berita seputar dunia peradilan di Indonesia secara objektif dan berimbang.

3. Penyusunan perangkat undang-undang mengenai *Contempt of Court*, untuk dapat membentengi Lembaga Peradilan dari berbagai pengaruh, tekanan, hinaan, ancaman, dan bahkan serangan secara fisik yang dapat mengintervensi atau menghambat jalannya peradilan.



Rakernas Mahkamah Agung RI sebagai Salah Satu Mekanisme Koordinasi Kebijakan Mahkamah Agung kepada Pengadilan di bawahnya.

bagian keempat

**PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN**

BAGIAN KEEMPAT

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklat Kumdil) Mahkamah Agung RI merupakan salah satu unit kerja eselon I di Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI memiliki 4 (empat) unit kerja, yaitu :

- Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil;
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan;
- Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan.

Berbagai kegiatan dari 4 unit tersebut yang hampir secara bersama telah dilakukan sesuai dengan program dan rencana kegiatan anggaran tahun 2007 yang meliputi :

- a. Sekretariat yang memiliki tugas sebagaimana diatur pada pasal 306 PP No : 13/2005 antara lain meliputi koordinasi rencana dan program kerja Kepegawaian, urusan Keuangan serta Administrasi dan Perlengkapan pada tahun 2007 telah dilaksanakan dengan baik, dalam

memberikan dan memenuhi kebutuhan operasional Badan Litbang Diklat Kumdil yang meliputi :

- Penyediaan SDM
- Penyediaan Anggaran
- Penyediaan Sarana Prasarana

- b. Puslitbang Kumdil dalam kegiatan tahun 2007 berbagai Penelitian yang dipilih dan dilaksanakan dengan masalah hukum yang aktual dengan responden para Hakim di berbagai daerah di Indonesia telah mengembangkan bekal kepada para Hakim dalam menjalankan dan menerapkan hukum dalam perkara yang ditangani. Melaksanakan studi banding di 6 negara (Norwegia, Turki, Denmark, Pakistan, China, Jerman dan Philipina). Dari hasil penelitian dan studi banding tersebut diharapkan memberikan kontribusi kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dalam rangka pengambilan kebijakan.
- c. Pusdiklat Teknis Peradilan dalam tahun anggaran 2007 telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan

khususnya hakim dari 4 lingkungan peradilan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan program kerja yang diusulkan. Dari pelatihan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diharapkan memberi bekal bagi para Hakim dalam teknis mengambil Keputusan.

- d. Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan dalam tahun anggaran tahun 2007 telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural prajabatan dan administrasi terapan yang dilakukan pada aspek ini meliputi : keahlian pada bidang administrasi, keuangan, kepegawaian serta penataan dan pelayanan barang dan jasa. Dari penelitian tersebut diharapkan pengangkatan kemampuan dan ketrampilan SDM non karir yang lebih profesional.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini secara kuantitatif tidaklah seimbang dengan beban kerja yang ada. Saat ini jumlah pegawai Balitbangdiklat Kumdil berjumlah sekitar 64 orang. Dengan kapasitas setiap personil yang tidak merata maka percepatan kerja pada masing-masing unit di bawah Balitbangdiklat Kumdil menjadi kurang optimal.

Selaras dengan yang telah ditetapkan dalam Program Prioritas Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan yang telah dijelaskan di Bagian Pertama Kebijakan Reformasi Peradilan dan digambarkan lebih detil di Lampiran 1, maka saat ini dengan bantuan dari Konsultan Proyek GGIJ, Konsultan IALDF, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan Tim Penyusun dari Mahkamah Agung sedang melakukan penyusunan Buku Pedoman Balitbangdiklatkumdil khususnya pada bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan (Diklatnis), dan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Diklat MenPim) untuk nantinya ditegakkan

secara konsisten dalam penyelenggaraan - penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan tenaga teknis. Selain itu, perubahan dan penambahan kurikulum juga sedang dilakukan disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang nantinya akan ditetapkan dalam hasil akhir Buku Pedoman Balitbangdiklatkumdil, seperti misalnya penggunaan metode pembelajaran orang dewasa (*adult learning methodology*), kriteria seleksi peserta yang dihubungkan dengan data pengawasan, dan lain sebagainya.



Tim Balitbang Diklat dan Konsultan Proyek GGIJ sedang membahas Buku Pedoman BalitbangDiklat MA.

A. SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

1. Realisasi Kegiatan

Pada tahun anggaran 2007, Sekretariat Balitbangdiklat Kumdil, telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu memberikan dukungan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, serta pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja dan

pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan serta administrasi dan perlengkapan. Dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang, Sekretariat Balitbang Diklat telah merealisasikan kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Penyusunan Kurikulum/Silabus Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/ Updating/Analisa Data dan Statistik;
- c. Evaluasi/Laporan Kegiatan;
- d. Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/Seminar/ Sarasehan;
- e. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu;
- f. Rapat-rapat Koordinasi /Kerja /Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi;
- g. Pengemasan/Pengiriman/Pengangkutan Barang;
- h. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran;
- i. Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetak, Alat RT, Langganan Majalah;
- j. Pengawasan/Supervisi Kegiatan, terdiri :
 - Perjalanan Dalam Rangka Supervisi Kegiatan Diklat;
 - Perjalanan Dalam Rangka Konsultasi;
 - Perjalanan Lainnya.
- k. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung, terdiri :
 - Pembuatan Buku Literatur;
 - Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung;
 - Pengadaan Meubelair;
 - Pengadaan Alat Pengolah data;
 - Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran.

Sesuai dengan proses pengisian personil untuk masing-masing unit, maka dalam pelaksanaan Kegiatan tahun 2007 ini juga terdapat beberapa kendala seperti jumlah SDM yang belum memadai, kualitas SDM yang belum merata, dan sistem koordinasi kerja yang belum sempurna. Balitbangdiklat Kumdil mempunyai tugas melaksanakan hampir ratusan pelatihan setiap tahunnya. Kecukupan jumlah staf untuk itu sangatlah krusial dan signifikan. Untuk itu hal mendesak untuk dapat segera di tindak

lanjuti adalah pengisian posisi staf bagi Eselon 4, peningkatan kesempatan bagi staf untuk mengikuti pelatihan pengelolaan anggaran, dan percepatan pembangunan fasilitas ruang kerja yang permanen dan tidak bersifat sementara dan darurat.

B. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) Mahkamah Agung RI sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MA/Sek/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri.

Bidang penelitian dewasa ini mendapat prioritas, terutama bagi Mahkamah Agung yang sedang melakukan perubahan dan peningkatan kinerja. Secara garis besar, proses penelitian pada umumnya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari permasalahan yang pantas untuk diteliti;
- b. Menelaah buku-buku untuk mencari dukungan teori dengan cara membaca buku-buku teori maupun laporan hasil penelitian dari hasil telaah ini, peneliti menentukan langkah untuk terus atau harus menghentikan penelitiannya;
- c. Meninjau kembali rumusan serta menetapkan problematika dan dilanjutkan dengan merumuskan tujuan dan hipotensis penelitian (jika perlu);
- d. Menyusun instrumen pengumpul data;
- e. Melaksanakan penelitian;
- f. Melakukan tabulasi pengolahan data;

- g. Mengambil kesimpulan;
- h. Menyusun laporan penelitian dan naskah akademis.



Peserta ToT Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim sedang terlibat dalam sesi interactive yang disampaikan oleh Inspirat.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dalam tahun anggaran 2007 ini telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan adanya pemotongan anggaran sebesar 70%, dengan tugas-tugas dan fungsinya yaitu mengadakan penelitian dan pengembangan hukum serta studi banding bagi para hakim di seluruh lingkungan peradilan baik itu dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pelaksanaan Kegiatan

1.1. Program Penelitian Mediasi

Penelitian bertujuan menggali dan memahami lebih jauh mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HiR/154 Rbg dengan berpedoman dengan PERMA No. 2 tahun 2003. Penelitian ini juga bertujuan untuk lebih memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan PERMA No. 2 tahun 2003

tersebut dalam rangka mengembangkan akses masyarakat pada keadilan, yang pada akhirnya juga dapat membantu mengurangi perkara kasasi masuk ke Mahkamah Agung. Dalam proses penelitian tersebut juga dilakukan Sosialisasi Perma No. 2 Tahun 2003 dan informasi data jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Dengan daerah penelitian: Jayapura, Denpasar, Mataram, Pontianak dan Palangkaraya.

1.2. Program Penelitian Trafficking Perdagangan Manusia

Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, diduga semakin meningkat tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual orang, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan di beberapa wilayah sektor informal, termasuk kerja domestik dan mempelai pesanan. Masalah tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang baru lagi masyarakat maupun para penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil MARI bersifat eksplorasi yaitu suatu penelitian yang dilakukan didalam rangka untuk mengetahui dan menggali serta mencari tahu apa yang dimaksud dengan Tindak Perdagangan Orang dan faktor-faktor apa yang menyebabkan meningkatnya kejahatan *trafficking* manusia ini dan penanganan yang seharusnya dilakukan, khususnya oleh Hakim-Hakim di Indonesia. Dan penelitian tersebut juga disosialisasikan wawasan yang berkaitan dengan perdagangan orang. Daerah-daerah rawan dan strategi penanggulangannya – sosialisasi diberikan oleh para Nara Sumber. Dengan daerah penelitian: Makassar, Gorontalo, Samarinda, Medan dan Kupang.

1.3. Program Penelitian Hubungan Industrial

Perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja/buruh menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menggantikan Undang-Undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang No.12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja.

Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diharapkan mampu mengakomodir perkembangan di bidang ketenagakerjaan khususnya perselisihan antara buruh/pekerja dengan pengusaha.

Sebelumnya Undang-Undang No. 22 tahun 1957 digunakan sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif. Sedangkan hak-hak pekerja/buruh perorangan belum terakomodasi untuk menjadi pihak dalam perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang untuk mengetahui bagaimana penyelesaian / penanganan perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berdasarkan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh Hakim. Dengan daerah penelitian: Bandung, Pekanbaru, Jayapura, Pontianak dan Banjarmasin.

1.4. Program Penelitian Undang-Undang Terorisme

Bahwa kebijakan pemerintah RI untuk membentuk perangkat perundang-undangan

pemberantasan terorisme sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dengan memperhatikan:

- 1) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 tahun 2002 yang mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom Bali;
- 2) Resolusi No. 1373 tahun 2001 yang menyerukan kepada semua negara untuk bekerjasama mendukung dan membantu pemerintah RI untuk mengungkap semua pihak yang terkait dengan peristiwa peledakan bom Bali dan membawanya ke pengadilan.

Dalam menanggapi resolusi tersebut pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (PERPU dan Undang-Undang), yaitu:

- 1) UU no. 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU no. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
- 2) UU RI no. 16 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU no. 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 17 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi undang-undang;
- 3) Perpu no. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Beberapa pertimbangan yang dimuat dalam peraturan-peraturan tersebut adalah bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa dan tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda.

Oleh sebab itu perlu diambil langkah-langkah pemberantasannya dan juga terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Selain

itu pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme. Pertimbangan yang terakhir adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme. Dengan daerah penelitian: Medan, Palembang, Palu, Ambon dan Palangkaraya.

1.5. Studi Banding di 7 (tujuh) negara

NEGARA	TOPIK STUDI BANDING
Norwegia	Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam
Turki	Perlindungan Konsumen dan Class Action maupun Citizen Law Suit
Denmark	Mediasi dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)
Pakistan	Ekonomi Syari'ah (Ekonomi Islam) dan Lembaga Federal Shariat Court
China	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Jerman	Peradilan Perburuhan
Philipina	Pendidikan Yudisial dan PHILJA yaitu Akademi Yudisial Philipina/The Philippine Judicial Academy (PHILJA)

C. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PERADILAN

Kualitas dan kemampuan aparat hukum harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesional maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparat hukum harus tercermin dalam sikap yang menjunjung

tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan tanggung jawab dalam perilaku keteladanan Hakim sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas, kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung Kekuasaan Kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.


Dalam kerangka di atas, keberadaan Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI menjadi ujung tombak dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan profesional. Hal ini dapat dipahami mengingat Pusdiklat mempunyai fungsi sebagai unit kerja yang melakukan pembuatan (penyusunan) kurikulum dan kualifikasi tenaga pelatih, menyelenggarakan Pelatihan Teknis bagi Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Calon Hakim 4 Lingkungan Peradilan.

Sesuai dengan fungsinya, Pusdiklat Teknis Peradilan : melaksanakan pembinaan, penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan tenaga teknis yudisial dan administrasi; melaksanakan penyusunan program, kurikulum dan silabus serta metode dan standarisasi diklat teknis peradilan dan pelaksanaan urusan tata usaha. Masing-masing bidang membawahi Bidang Program dan Evaluasi dan Bidang Penyelenggaraan Diklat. Bidang Program dan Evaluasi membawahi : Sub Bidang Program dan Kerjasama dan Sub Bidang Evaluasi dan Laporan sedangkan Bidang Penyelenggaraan Diklat membawahi Sub Bidang Pengajaran dan Sub Bidang Fasilitas Diklat.


Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI belum memiliki Gedung sendiri maka dengan terpaksa pelatihan-pelatihan banyak diselenggarakan di Hotel, sehingga menambah kesulitan dalam pengelolaan anggaran yang terbatas.

1. Realisasi Kegiatan Pelatihan


PELATIHAN HAKIM DAN CALON HAKIM




PELATIHAN PANITERA / PANITERA PENGGANTI



PELATIHAN JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI



REKAPITULASI PESERTA PELATIHAN TEKNIS 2007



Secara kuantitatif sasaran DIPA mencapai 100 % lebih.

Pelatihan sertifikasi tindak pidana korupsi dilakukan pada Bulan April 2007. Untuk menjaring peserta pelatihan Mahkamah Agung menerapkan metode seleksi yang lebih ketat. Seleksi dilakukan melalui tiga tahap yaitu administratif, ujian kasus secara tertulis, dan wawancara. Pelatihan Sertifikasi Tipikor Tahap I telah dilangsungkan. Pada awalnya ada 175 orang yang lulus syarat administrasi dan bersih dari catatan pengaduan di Badan Pengawasan. Hanya 100 peserta saja yang pada akhirnya dinyatakan layak untuk mengikuti pelatihan sertifikasi. Nama-nama yang telah lulus seleksi diberitakan kepada publik melalui Koran Nasional selama 3 hari. Hal ini dilakukan untuk menjaring informasi dari masyarakat akan rekam jejak peserta. Namun tidak ada respon dari masyarakat atas publikasi hasil seleksi ini. Hal ini dapat diartikan bahwa rekam jejak seluruh peserta tidak ada yang bermasalah atau memang masyarakat tidak ada yang merespon publikasi ini.

Pada akhir pelatihan, peserta kembali diuji kompetensi dan hanya 97 peserta saja yang akhirnya berhak untuk mendapatkan sertifikasi. Pada Bulan April 2008, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Proyek GGIJ/EU kembali menyelenggarakan seleksi dan pelatihan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi. Pelatihan

ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang baik melalui dana DIPA maupun bantuan dari donor internasional.

Mahkamah Agung menargetkan mempunyai 1200 hakim bersertifikasi hakim tindak pidana korupsi. Apabila target ini telah tercapai maka akan diterapkan secara ketat bahwa hanya hakim yang telah bersertifikasi sajarah yang dapat menangani perkara korupsi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang terus berkembang.



Seleksi wawancara bagi Calon Peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor

2. Metode dan Tujuan Diklat Teknis

Metode dan Tujuan Diklat Teknis disesuaikan dengan lama waktu pelatihan dan tingkat kebutuhan prioritas yang diperlukan oleh institusi dengan mempertimbangkan alokasi DIPA yang telah disetujui. Metode pelatihan mengkombinasikan ceramah, tanya jawab, presentasi makalah, dan diskusi. Selain itu dalam setiap pelatihan para peserta diharuskan untuk menyusun makalah mengenai permasalahan-permasalahan di daerah masing-masing untuk kemudian didiskusikan. Hal ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek di masing-masing daerah yang terkadang tidak bisa sejalan dengan teori yang telah disampaikan di pelatihan.

3. Pelatih/Penceramah

Pelatih/Penceramah pada umumnya berasal dari kalangan praktisi dan pakar hukum antara lain dari Mahkamah Agung RI, Hakim Tinggi, Dimiltama, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya.


4. Penilaian Peserta

Pada akhir Pelatihan diadakan evaluasi yang meliputi unsur kedisiplinan, kepemimpinan, Penguasaan Materi, Kemampuan Analisa Akademis, Sikap Perilaku. Setiap Pelatihan disusun Ranking Prestasi masing-masing Peserta.

DIBIYAI MELALUI KERJASAMA INSTITUSI LAIN DI INDONESIA DAN DONOR INTERNASIONAL

1. Kerjasama dengan Bank Indonesia

Kerjasama dilakukan dalam melakukan “*Sosialisasi Undang-Undang Perbankan dan Permasalahan yang Timbul*” yang berlangsung selama dua hari. Peserta berasal dari Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, dan Hakim Peradilan TUN. Gambaran *pie chart* di bawah ini menggambarkan lokasi tempat berlangsungnya Sosialisasi dan jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi tersebut.



2. Kerjasama dengan European Union Project GGIJ (*Good Governance in the Indonesian Judiciary*)

Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Uni Eropa Proyek GGIJ telah melaksanakan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan (*Continuing Judicial Education*) putaran pertama dan kedua untuk hakim junior sebanyak 1195 orang dengan pengalaman kerja 0 - 5 tahun. Pelatihan ini diselenggarakan selama 3 hari di 3 *Training Center* yaitu Padang (peserta berasal dari wilayah hukum Sumatera kecuali Lampung), Jakarta (peserta berasal dari wilayah hukum seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Kalimantan kecuali Kalimantan Timur) dan Makassar (peserta berasal dari wilayah hukum seluruh Sulawesi, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua). Pelatihan putaran pertama bertemakan Kode Perilaku dan Integritas Hakim dengan berlandaskan pada Pedoman Perilaku Hakim. Putaran kedua akan memfokuskan pada Peningkatan Keahlian Hakim dalam Penanganan Perkara Pidana. Sedangkan putaran ketiga akan memfokuskan pada Peningkatan Keahlian Hakim dalam Penanganan Perkara Perdata. Metode yang dipergunakan adalah pembelajaran orang dewasa (*adult learning methodology*). Dengan metode ini, pelatih lebih berperan sebagai fasilitator dan peran peserta lebih aktif dalam memahami materi yang disampaikan dalam pelatihan dengan menggunakan *role play* (bermain peran), diskusi kelompok, dan studi kasus. Draft awal modul pelatihan disusun oleh Konsultan Tim Proyek untuk kemudian mendapat masukan dan tambahan materi dari para pengajar Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya.

Selain itu Proyek GGIJ telah menyelenggarakan pelatihan TOT (*Training of Trainers*) di Jakarta yang diikuti oleh 75 orang peserta pengajar dan 8 orang *Course Manager* atau manajer

pelatihan di Padang, Jakarta dan Makassar. Tenaga pengajar berasal dari Hakim Agung, Hakim Tinggi dan Para Pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung RI.



Hakim Junior sedang berdiskusi dalam salah satu sesi Pelatihan Yudisial Berkelanjutan kerjasama MA RI dan EU-GGIJ

Selain pelatihan untuk hakim, proyek ini juga akan memberikan pelatihan selama 3 hari bagi 400 panitera dan panitera pengganti di pengadilan, pelatihan bagi 125 mediator masyarakat di 5 target lokasi (Bali, Jayapura, Makassar, Padang & Surabaya), dan memberikan pelatihan bagi 125 petugas paralegal di 5 target lokasi yang sama.

3. Kerjasama dengan Millennium Challenge Corporation Indonesia – Control of Corruption Project (MCC-ICCP)

Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Millennium Challenge Corporation Indonesia – Control of Corruption Project (MCC-ICCP) menyelenggarakan pelatihan Pedoman Perilaku Hakim pada minimum 2000 hakim. Pelatihan diawali dengan mengadakan pelatihan untuk pelatih/ToT (*training of trainers*). ToT diselenggarakan di Jakarta selama 4 hari dengan menggunakan modul yang telah disusun oleh MCC/ICCP yang dibantu oleh Inspirit (Perusahaan

Konsultan). Peserta pelatihan adalah hakim yang berasal dari 4 lingkungan peradilan. Pelatihan dibagi menjadi 3 Angkatan. Pada bulan April 2008 akan kembali dilakukan *ToT* untuk seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar dapat melakukan pelatihan Pedoman Perilaku Hakim di daerah.

4. Kerjasama dengan International Labour Organization (ILO)

Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) telah menyelenggarakan Seminar tentang "*Tripartite Consultation Meeting on Labour Court*", penyelenggaraan seminar selama 1 (satu) hari. Peserta Pelatihan berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung (Wakil Ketua, Tuada, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc PHI), Hakim Tinggi, Asisten pada Mahkamah Agung, Hakim PHI PN Jakarta Pusat dan Hakim Ad Hoc PHI PN Jakarta Pusat.

5. Kerjasama dengan Convention Watch Universitas Indonesia

Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Convention Watch Universitas Indonesia. telah menyelenggarakan Lokakarya tentang "*Peran Hakim Menegakkan Hukum Berkeadilan Gender : Masalah-Masalah yang Dihadapi*" selama 2 (dua) hari. Peserta Pelatihan berasal dari Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, Jawa Barat, Widyaiswara Mahkamah Agung dan LSM.

6. Kerjasama dengan Proyek IASTP Phase III/IALDF

Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Proyek IASTP (Indonesia Australia Specialised Training Project) Phase III/IALDF (*Indonesian-Australian Legal Development Facility*), telah menyelenggarakan Workshop satu hari untuk

para Hakim tentang "*Hukum Pidana Korupsi dan Jenis Pembuktian Baru*". Peserta Pelatihan berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung (Ketua, Wakil Ketua, Tuada, Hakim Agung dan Pejabat Eselon I, II, III dan IV).

7. Kerjasama dengan Proyek IN-ACCE (Indonesia Anticorruption and Commercial Court Enhancement)

Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Proyek IN-ACCE (*Indonesia Anticorruption and Commercial Court Enhancement*), telah menyelenggarakan Lokakarya dua hari tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di Pengadilan bagi 48 peserta, Persiapan Teknologi di Pengadilan bagi 39 peserta, dan Penyusunan Anggaran dan Rencana Strategis Pengadilan bagi 45 peserta. Peserta Pelatihan berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta, Medan, Makassar, Semarang dan Surabaya, Surabaya serta perwakilan dari Mahkamah Agung.

Selain itu, melalui dukungan dari Proyek ini, Mahkamah Agung juga melaksanakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga bagi 42 hakim senior yang akan ditempatkan di Pengadilan Niaga. Namun, hanya 41 peserta saja yang kemudian mendapatkan sertifikasi sebagai hakim niaga.

8. Kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency)

Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency), telah menyelenggarakan Lokakarya selama 2 hari untuk para Hakim tentang "*Penyempurnaan Sistem Mediasi (Improvement of Mediation System)*". Peserta Pelatihan berasal dari Hakim Agung, Hakim Tinggi, Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum, Peruruan Tinggi dan beberapa LSM.

9. Partisipasi Mahkamah Agung dengan Traffic (The Wildlife Trade Monitoring Network) dan Wildlife Alliance (Direct Protection For Wildlife in Danger)

Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam Lokakarya *Judiciary Workshop on Wildlife Crime and Prosecution* yang diselenggarakan oleh Traffic (The Wildlife Trade Monitoring Network) dan Wildlife Alliance (Direct Protection For Wildlife in Danger). Peserta Pelatihan berasal dari Hakim berjumlah dan Jaksa.



Calon Hakim Niaga berdiskusi dalam Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga.

D. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIH MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan (Diklat) PNS menetapkan jenis-jenis Diklat PNS yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi PNS untuk jabatan Struktural antara lain Eselon IV, adalah Diklat PIM IV, Eselon III Diklat PIM III, Eselon II Diklat PIM II dan Eselon I Diklat PIM I.

Program pendidikan dan pelatihan yang terselenggarakan mengacu pada PP No. 101

tahun 2003 sesuai dengan kebutuhan :


- a. Diklat Prajabatan
- b. Diklat Dalam Jabatan :
 - Diklat Kepemimpinan
 - Diklat Teknis
 - Diklat Fungsional
- c. Pendidikan Bergelar
 - Pasca Sarjana
 - Doktor
- d. Diklat Bahasa
- e. Diklat Komputer/Sistem Informasi
- f. Diklat Luar Negeri

Pusat Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat MenPim) Balitbang Diklat Kumdil MA-RI sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pendidikan dan pelatihan aparatur MA-RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana yang termuat dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEKI07/111/2006 tanggal 13 Maret tahun 2006 tentang Struktural Organisasi Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina Diklat Teknis Administrasi peradilan kepada tenaga teknis yustisial dan Administrasi Peradilan yang berhubungan dengan penjurangan pangkat dan jabatan.

1. Realisasi Kegiatan

DIBIYAI MELALUI DANA DIPA/APBN 2007

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi para calon Pegawai maupun Pegawai yang telah menduduki jabatan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan se - Indonesia yang bekerjasama dengan Badan Diklat lainnya yang ada di Daerah dilakukan dengan gambaran berikut ini:



2. Metode dan Tujuan Diklat Menpim

Metode dan Tujuan Diklat Menpim disesuaikan dengan lama waktu pelatihan dan tingkat kebutuhan prioritas yang diperlukan oleh institusi dengan mempertimbangkan alokasi DIPA yang telah disetujui. Metode pelatihan mengkombinasikan ceramah, tanya jawab, presentasi makalah, dan diskusi.

3. Pelatih/Penceramah

Pelatih/Penceramah pada umumnya berasal dari Widyaiswara/Widyaiswara luar biasa, Instruktur Tetap/tidak tetap, Para Pakar dalam bidang tertentu, Pimpinan Mahkamah Agung RI/Pimpinan Pengadilan/Pejabat Struktural. Persyaratan sebagai Pengajar antara lain;

- Menguasai Materi yang akan diajarkan.
- Terampil mengajar secara sistematik, efektif dan efisien.
- Mampu menggunakan Metode dan media yang relevan dengan tujuan pelatihan.
- Mempunyai pendidikan formal yang setara atau lebih tinggi dari S1

- Telah mengikuti TOT
- Widyaiswara pada mata pelatihan diajarkan atau telah biasa mengajar materi tersebut.
- Mempunyai pengamatan/golongan yang sistematik.

4. Penilaian Peserta

Pada akhir Pelatihan diadakan evaluasi yang meliputi unsur kedisiplinan, kepemimpinan, Penguasaan Materi, Kemampuan Analisa Akademis, Sikap Perilaku. Setiap Pelatihan disusun Ranking Prestasi masing-masing Peserta.

DIBIYAI MELALUI KERJASAMA INSTITUSI LAIN DI INDONESIA DAN DONOR INTERNASIONAL

1. Kerjasama dengan Indonesian Australian Legal Development Facility

Pusdiklat MenPim bekerja sama dengan IALDF menyusun modul Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan (KMP) dibantu oleh Konsultan Manajemen Perubahan Anne Marie Troutman dan Iradat (perusahaan konsultan di Indonesia). Modul ini adalah modul yang disusun secara umum untuk dapat dipergunakan bagi tenaga teknis dan non teknis di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Pada modul ini berisikan materi bagaimana caranya bekerja sama dalam suatu tim, peran pemimpin, manajemen konflik, dan cara komunikasi yang efektif dalam melaksanakan program pembaruan.

Pelatihan ini menjadi sangat penting di tengah-tengah upaya MA dan pengadilan di bawahnya untuk terus melakukan reformasi yang tentunya menimbulkan perubahan di masing-masing bidang. Perubahan bagi semua orang betapapun tidak akan mudah karena terkadang bersinggungan dengan perubahan paradigma dan metode kerja. Selalu akan ada kekhawatiran dan resistensi dalam melakukan perubahan.

Untuk tahun 2008 ini, Pusdiklat Menpim akan mengadakan pelatihan 8 hari bagi Sekretaris Pengadilan di 8 lokasi di Indonesia dengan Bagian Pertama adalah Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan selama 4 hari dan Bagian Kedua adalah Fungsi Kesekretariatan Pengadilan selama 4 hari. Modul yang telah disusun di atas akan digunakan di Pelatihan Sekretaris Pengadilan pada Bagian Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan. Saat ini telah dilakukan *pilot training* pada 30 peserta dan telah dilakukan Pelatihan



Anne Marie Troutman menjelaskan materi Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan pada sesi Training of Trainers

untuk Pelatih/ToT (*training of trainers*) bagi 15 peserta yang berasal dari pelatihan widyaiswara LAN (Lembaga Administrasi Negara). Untuk selanjutnya, mulai bulan April 2008 akan dilaksanakan modul akan digunakan pada Pelatihan bagi Sekretaris di Pengadilan pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Selain bekerja sama dalam Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan, IALDF juga membantu menyelenggarakan pelatihan komputer bagi 36 staf kepaniteraan MA untuk mendorong pengoperasian data statistik perkara yang terkomputerisasi. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada Bagian Keenam Teknologi Informasi.

2. Kerjasama dengan Millennium Challenge Corporation Indonesia – Control of Corruption Project (MCC-ICCP)

a. Pelatihan Kehumasan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kehumasan di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Peserta Pelatihan

berasal personil Unit Humas di Mahkamah Agung dan pejabat pengadilan yang membidangi kehumasan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan dengan jumlah peserta 21 orang.

Selama ini Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya telah berupaya melakukan agenda reformasi peradilan. Pelatihan kehumasan ini dapat membantu mengkomunikasikan pencapaian reformasi peradilan dan agendanya dengan lebih efektif kepada masyarakat luas.

b. Pelatihan mengenai RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga)

Gambaran lebih detail mengenai pelatihan ini dapat dilihat pada Bagian Ketujuh Alokasi dan Realisasi Anggaran.

c. Pelatihan SAI (Sistem Akutansi Instansi), SABMN (Sistem Akutansi Barang Milik Negara), dan Komunikasi Data Anggaran dan Keuangan

Gambaran lebih detail mengenai pelatihan ini dapat dilihat pada Bagian Ketujuh Alokasi dan Realisasi Anggaran.

3. Kerjasama dengan Proyek Tata Pemerintahan yang Baik di Pengadilan/ GGIJ (Good Governance in Judiciary Reform Project) didanai oleh Uni Eropa melalui British Council

Kerjasama dilakukan dalam menyelenggarakan pelatihan komputer bagi staf kepaniteraan di Pengadilan Percontohan, seperti Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Mataram.

Gambaran lebih jelas mengenai kegiatan ini dapat dilihat pada Bagian Keenam Teknologi Informasi.



Peserta Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan di Australia dalam sesi penyusunan prioritas program pembaruan.

bagian kelima

**PEMBINAAN DAN
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

BAGIAN KELIMA

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi manapun sangatlah penting dan menentukan, karena SDM adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan SDM yang dapat bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, berdaya guna, cakap, berkualitas tinggi, profesional, dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu penting untuk mengelola SDM dengan tepat dan cermat. Salah satu sub-bagian pengelolaan SDM adalah sistem manajemen karier dan sistem prestasi kerja.

Sistem manajemen karier adalah suatu sub-bagian pengelolaan sistem manajemen kepegawaian, yang mana kemungkinan peningkatan karir seorang pegawai merujuk pada beberapa kriteria-kriteria atau ukuran-ukuran tertentu. Kecakapan atau kompetensi adalah salah satu kriteria yang penting untuk dipertimbangkan. Beberapa kriteria lain yang sesuai dengan aturan kepegawaian nasional, seperti masa kerja tentunya juga tidak bisa diabaikan.

Sistem prestasi kerja adalah suatu sub-bagian pengelolaan sistem manajemen kepegawaian, yang mana pengangkatan seseorang untuk menduduki sesuatu jabatan atau untuk naik

pangkat didasarkan atas penilaian terhadap kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh Pegawai yang diangkat. Penilaian kecakapan tersebut antara lain ditandai dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi yang dibuktikan serta dapat diukur secara nyata. Masa kerja tidak termasuk dalam kriteria penilaian prestasi kerja.

Kualitas dan kemampuan SDM di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di bawahnya harus dikembangkan melalui program-program yang komprehensif dan terintegrasi, baik tingkat kemampuan profesional (mencakup teknis dan manajerial/kepemimpinan) maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas SDM harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan berintegritas.

Melalui sistem manajemen satu atap maka pembinaan SDM bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan baik di Mahkamah Agung maupun Pengadilan di bawahnya dilakukan oleh Biro Kepegawaian pada Badan Urusan Administrasi di Mahkamah Agung RI. Pembinaan SDM bagi tenaga teknis lainnya seperti misalnya Hakim, Panitera, Juru Sita, dan lainnya dilakukan oleh masing-masing

Direktorat Jenderal (Dirjen) pada 4 lingkungan peradilan yaitu Dirjen Peradilan Umum, Dirjen Peradilan Agama, dan Dirjen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

1. Reformasi Birokrasi terkait dengan Manajemen SDM

Seperti telah dijelaskan pada Bagian Pertama khususnya mengenai Reformasi Birokrasi, maka Mahkamah Agung melakukan langkah-langkah Pembenaan Manajemen SDM sesuai dengan yang telah tercantum dalam Panduan

- menghasilkan tingkatan dan bobot jabatan.
3. Manajemen Remunerasi (dalam konteks reformasi birokrasi dikenal sebagai tunjangan kinerja) bertujuan untuk bisa memberikan penghargaan yang tepat, dengan nilai dan alasan yang tepat pula.

Secara umum proses pencarian dan pengolahan data pada aktivitas ini merupakan kombinasi dari beberapa tehnik pengumpulan data, yaitu: pembuatan dan penyebaran kuesioner, wawancara, diskusi terpimpin untuk proses validasi, dan proses *benchmarking* sebagai



Umum Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Rangkaian aktivitas yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung diawali dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembuatan uraian jabatan yang di dalamnya mencakup informasi-informasi mengenai tujuan dan tugas pokok jabatan, standar minimum kinerja, minimum kualifikasi, dan hubungan kerja. Salah satu sumber data yang sangat membantu dalam proses ini adalah TUPOKSI yang telah dimiliki oleh Mahkamah Agung.
2. Evaluasi jabatan yang merupakan suatu proses mengukur dan membandingkan secara relatif kompleksitas dan kontribusi setiap jabatan dalam organisasi dengan menggunakan faktor-faktor yang relevan dan disepakati secara universal. Proses ini

bahan acuan khususnya dalam penyusunan manajemen remunerasi.

Bekerjasama dengan MCC-ICCP (Millenium Challenge Corporaton Indonesia Control of Corruption Project), Aktivitas ini telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- uraian pekerjaan yang terdiri dari uraian jabatan Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim, Panitera, Eselon 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), jabatan-jabatan fungsional dan staff. Jumlah keseluruhannya adalah 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) uraian pekerjaan/jabatan
- rentang jabatan sebanyak ± 26 (dua puluh enam) tingkatan beserta bobot jabatan masing-masing, mulai dari Ketua Mahkamah Agung hingga staff terendah.
- Draft remunerasi manajemen

Uraian pekerjaan dan tingkat serta bobot jabatan telah selesai divalidasi, baik ditingkat Eselon 2, Eselon 1 dan Pimpinan Mahkamah Agung. Finalisasi remunerasi manajemen akan dilakukan dalam waktu dekat. Secara keseluruhan keseluruhan rangkaian aktivitas ini akan selesai dalam waktu hampir 8 (delapan) bulan.

Seiring dengan kerja seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya dalam menyelesaikan agenda-agenda reformasi Birokrasi, pada tanggal 10 Maret 2008 Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 mengenai tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya. Turunnya tunjangan kinerja adalah tonggak untuk mendorong seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya, lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid.



Ketua Muda Pembinaan MA RI sedang terlibat dalam wawancara asesmen uraian pekerjaan sebagai salah satu Program Reformasi Birokrasi.

Perjalanan penyelesaian agenda Reformasi Birokrasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Langkah lebih lanjut dalam melaksanakan Tahapan-Tahapan Reformasi Birokrasi, maka Mahkamah Agung akan melakukan kegiatan di Tahun 2008 sebagai berikut:

a. Analisa Beban Kerja

Analisa beban kerja merupakan aktivitas dalam upaya membenahi manajemen SDM, yang akan dilaksanakan Mahkamah Agung dalam waktu dekat. Aktivitas ini dilakukan sekaligus untuk menjawab kebutuhan riil SDM pengadilan yang merupakan salah satu agenda Reformasi Birokrasi.

Masih bekerjasama dengan MCC-ICCP, aktivitas yang akan berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, akan menghasilkan:

- Formula kebutuhan jumlah hakim di sebuah pengadilan
- Formula kebutuhan staff Pengadilan
- Program penghitungan formula dengan program aplikasi sederhana
- Rencana distribusi hakim dan
- Rencana distribusi staff Pengadilan

Untuk memperoleh hasil seperti tersebut di atas, pengumpulan data akan dilakukan dengan kombinasi tehnik pengumpulan data analisa dokumen, data historis, observasi langsung, pengisian kuesioner, wawancara dan diskusi terpimpin. Pengambilan data akan dilakukan tersebar dengan kriteria pemilihan antara lain:

- Jenis Pengadilan
- Kelas Pengadilan
- Jumlah kasus (trend) dalam 2 (dua) – 3 (tiga) tahun terakhir

Kriteria pemilihan ditetapkan untuk memastikan bahwa secara umum aktivitas ini telah mewakili situasi yang ada.

Untuk memastikan kelancaran dalam implementasinya, Pelatihan Penggunaan

Aplikasi Formula juga akan diberikan kepada para pengguna analisa beban kerja, baik di Mahkamah agung maupun Pengadilan di bawahnya. Dengan aktivitas pengembangan kapasitas ini diharapkan akan dicapai sebaran SDM dengan kekuatan yang merata di seluruh Pengadilan di Indonesia

b. Pengembangan Database SDM

Organisasi yang besar, jumlah SDM yang banyak serta lokasi Pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia, tidak memungkinkan lagi bagi Mahkamah Agung untuk bisa melakukan pengelolaan SDM-nya secara manual. Oleh karena itu pembangunan database SDM yang terintegrasi merupakan salah satu prioritas tim kerja SDM, selain juga merupakan agenda reformasi birokrasi. Aktivitas pembangunan sistem database SDM ini yang diperkirakan memakan waktu selama 1 (satu) tahun, akan segera dilakukan bekerjasama dengan MCC ICCP.

Untuk memastikan penggunaan sistem database SDM ini, akan didistribusikan 200 (dua ratus) buah komputer beserta pelatihan pengoperasiannya. Dengan demikian diharapkan komunikasi dalam pengelolaan SDM dapat dilaksanakan dengan lebih akurat, cepat, efektif dan efisien.

c. Sosialisasi Hasil Reformasi SDM


Pembangunan atau pengembangan sistem sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung ataupun yang diagendakan dalam Reformasi Birokrasi tidak cukup memastikan terjadinya perubahan yang diinginkan. Oleh




Konsultan berdiskusi dengan Eselon III MA dalam salah satu Proses Validasi Uraian Pekerjaan

karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu untuk secara khusus melakukan sosialisasi atas setiap hasil reformasi birokrasi. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh insan Pengadilan di Indonesia, memahami dan terpacu untuk berkinerja lebih baik.


KEADAAN SDM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM




KEADAAN SDM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA



KEADAAN SDM DI LINGKUNGAN PERADILANTUN



KEADAAN SDM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER



Program sosialisasi akan dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu sasaran aktivitas sosialisasi ini selain dilakukan melalui kegiatan-kegiatan besar yang telah diagendakan Mahkamah Agung, juga dengan merancang kegiatan-kegiatan lain yang sesuai.

2. Data Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya terdiri dari dua yaitu Tenaga Teknis dan Tenaga Non Teknis. Pengertian Tenaga Teknis adalah hakim, panitera, juru Sita, dan tenaga lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tenaga non teknis. Pengertian Tenaga Non Teknis adalah PNS pada kesekretariatan yang terdiri dari Tenaga Staf/Administrasi dan Pejabat Struktural dari Eselon V sampai dengan Eselon I berdasarkan Undang-undang tentang Pokok Kepegawaian No 8 Tahun 1974.

Berikut ini akan digambarkan Keadaan SDM di empat lingkungan peradilan di Indonesia:

3. Promosi dan Mutasi

a. Promosi

Pada dasarnya sistem promosi sedang mengalami penyempurnaan seiring dengan sedang dilaksanakannya Kegiatan Manajemen SDM terkait Reformasi Birokrasi yang telah dijelaskan di atas. Namun sistem yang berlaku pada saat ini diatur dalam Buku-I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Administrasi Kepegawaian Peradilan yang ditetapkan melalui SK KMA143/KMA/SK/VIII/2007 disamping juga mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara. Khusus hakim dan non hakim dari Lingkungan Peradilan Militer, mengikuti tata cara sistem promosi yang berlaku

di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan UU Peradilan Militer belumlah disahkan.

Untuk pegawai struktural, maka usulan promosi harus memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Selama Tahun 2007 penyelesaian promosi jabatan masih ditanda tangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI. Usulan promosi yang



Calon Ka PN kelas I A Khusus sedang menjalani Uji Kelayakan di hadapan Pimpinan MA (Fit and Proper Test)

belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding asal.

Sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI pada bulan September 2006 di Batam telah merekomendasikan agar para Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus dipilih dari calon yang terbaik melalui uji seleksi oleh Pimpinan MA. Hal ini dikarenakan kelima kelas Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus merupakan cermin dari Pengadilan di seluruh Indoseia sehingga diperlukan pimpinan Pengadilan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Rekomendasi RAKERNAS di Batam telah ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 096/KMA/SK/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang pembentukan Tim Seleksi Calon Ketua Pengadilan Negeri se-DKI Jakarta untuk memilih Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus. *Fit and Proper Test* yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Tanggal 2 Agustus 2007 untuk memilih Ketua Pengadilan Negeri Jakarta sebanyak 5 orang untuk 5 Pengadilan Negeri;
2. Tanggal 15 November 2007 untuk memilih Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta sebanyak 4 orang yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara;
3. Tanggal 25 Februari 2008 untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus.

Uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bukan hanya diberlakukan untuk memilih pimpinan Pengadilan Kelas I.A Khusus, namun juga diberlakukan untuk memilih Hakim Tinggi. Untuk itu uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) diberlakukan untuk memilih seluruh pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus yang berjumlah 15 (lima belas) Pengadilan Negeri, serta seluruh promosi untuk menjadi Hakim Tinggi.

Pada *fit and proper test*, calon terpilih diuji mulai dari kemampuan substansi yuridis, manajemen, dan juga integritas. Para calon yang mengikuti *fit and proper test* juga harus terbebas dari Catatan Pengaduan di Badan Pengawasan.

b. Mutasi

Sistem mutasi ini juga sedang mengalami penyempurnaan seiring dengan sedang dilaksanakannya Kegiatan Manajemen SDM terkait Reformasi Birokrasi yang telah dijelaskan

di atas.

Sistem mutasi yang dilakukan saat ini adalah mutasi dari satu pengadilan ke pengadilan lain yang tingkatan volume perkara & kelasnya lebih tinggi secara reguler. Mutasi terdiri dari :

- Mutasi golongan, yaitu dengan kenaikan pangkat golongan dengan periode 1 April dan 1 Oktober. Jenis-jenis kenaikan pangkat adalah Reguler 4 tahun dan Pilihan. Mahkamah Agung hanya menyelesaikan Usul Kenaikan Pangkat Pejabat Struktural dan Staf golongan (III/c) ke atas (4 lingkungan peradilan), sedangkan Pengadilan Tingkat Banding (III/b) ke bawah.
- Mutasi jabatan, sama pengertiannya dengan usul menduduki jabatan struktural yang




Hakim Agung sedang menghadiri Pemilihan Calon Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial

lebih tinggi dan atau setaraf (4 lingkungan peradilan).

- Mutasi pindah tugas, (antar Pengadilan dan Peradilan) mutasi pindah tugas dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama serta usul pegawai yang bersangkutan. Berkas usulan melampirkan surat persetujuan Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang dituju serta pendukung lainnya. Tahun 2007 SK ditanda tangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

4. Pengisian Jabatan Struktural di Mahkamah Agung

Seiring dengan proses peralihan dari dua atap ke satu atap berdasarkan Struktur Organisasi Mahkamah Agung yang baru, maka dilakukan pengisian jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV sebanyak 417, dengan rincian sebagai berikut :



Jabatan Eselon III yang belum terisi adalah 1 posisi yaitu Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan dan 2 Eselon III yang kosong karena ada yang pensiun tahun 2007.

5. Rekrutmen Pegawai

Dasar pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) adalah Undang-Undang tentang Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam sesuatu jabatan yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan rekrutmen pegawai melalui tahapan :

1. Pengajuan Formasi Pegawai kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara atas dasar keadaan formasi tahun lalu yang ditembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Atas dasar persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, Mahkamah Agung mempersiapkan Pengadaan Pegawai dengan membentuk Panitia Penerimaan Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI.
3. Pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia tentang adanya pegawai baru di Mahkamah Agung RI.
4. Pengumuman pendaftaran Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Seluruh Indonesia melalui Pengadilan Tingkat Banding selama 3 hari.
5. Pembuatan soal ujian tertulis bekerja sama dengan BKN yang terdiri dari materi tes pengetahuan umum, tes bakat skolastik, dan soal Test Substansi (dibuat oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang ditunjuk sesuai materi ujian Cakim Umum, Cakim Agama dan TUN).
6. Dilakukan Rapat penentuan petugas ke 30 Propinsi sebagai Pengawas dengan SK Sekretaris MA-RI.
7. Rapat Koordinasi dengan psikolog dari UI, dalam rangka persiapan psikotest Cakim yang dinyatakan lulus ujian tertulis. Psikotest diadakan secara serentak di 3 tempat yaitu Jakarta, Surabaya dan Makassar.
8. Pelaksanaan ujian tertulis secara serentak di Seluruh Indonesia pada jam 8 sampai dengan selesai waktu setempat.
9. Laporan petugas tentang pelaksanaan ujian tertulis dengan membawa isian lembar jawaban komputer dan laporan pertanggung jawaban dana bantuan berserta bukti-buktinya.
10. Pemeriksaan LJK secara komputer yang

- di lanjutkan dengan penentuan ranking.
11. Laporan hasil pemeriksaan LJK kepada pimpinan.
 12. Persiapan ujian tahap II (psiko-tes) untuk para peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis (tahap I).
 13. Penunjukan petugas ke 3 wilayah dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI.
 14. Pelaksanaan psikotest secara serentak di 3 tempat pada jam 8 sampai dengan waktu setempat.
 15. Menerima hasil psiko-tes dari UI.
 16. Pengumuman hasil ujian tertulis melalui Internet dan Pengadilan Tingkat Banding dan lulus/tidak lulus kepada peserta melalui pos dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI.
 17. Menentukan unit kerja Cakim dan CPNS di Seluruh Indonesia.
 18. Menerima berkas usul pengangkatan Cakim dan CPNS beserta syarat-syaratnya.
 19. Menyiapkan nota usul pengangkatan Cakim dan CPNS ke BKN.
 20. Menerima persetujuan ke BKN yang telah diberi NIP (Nomor Induk Pegawai).
 21. Mengirimkan SK Sekretaris MA-RI tentang pengangkatan Cakim dan CPNS kepada para calon yang telah terpilih.
 22. Pengarsipan berkas Cakim dan CPNS baru.

Syarat untuk diangkat menjadi Calon Hakim sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan adalah:

- a. WNI
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD Negara RI
- d. Sarjana Hukum
- e. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, dan
- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang

Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang terlibat langsung dalam G30S/PKI.



Pejabat Eselon I MA terlibat dalam proses validasi uraian dan bobot pekerjaan

Adapun persyaratan Internal adalah:

- a. Usia maksimal 33 tahun pada tanggal penerimaan
- b. Tinggi badan minimal laki-laki 165 cm, perempuan 156 cm
- c. IPK minimal 2,75
- d. Sertifikat komputer
- e. Tidak cacat fisik dan mental

Tahapan Kegiatan Calon Hakim di Pengadilan tingkat pertama selama 2 s/d 3 tahun:

1. Pelatihan Prajabatan selama 2 minggu;
2. Pengangkatan sebagai CPNS Calon Hakim;
3. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selama 4 sd 6 bulan untuk persiapan menjadi Hakim dengan kriteria sebagai berikut :
 - Praktek seperti layaknya di dalam suatu persidangan sebanyak 50%;
 - Teori sebanyak 30%;
 - Wawasan tentang pembuatan konsep putusan sebanyak 15%;
 - ESQ sebanyak 5%;

Di dalam pelaksanaan diklat ini ditetapkan Calon Hakim dengan peringkat satu sampai sepuluh.

4. Melaksanakan pekerjaan dan praktek sebagai panitera pengganti dalam persidangan;
5. Mengikuti Ujian Kode Etik Hakim yang diselenggarakan oleh IKAHI
6. Diusulkan pengangkatan sebagai Hakim oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan Ketua Pengadilan tingkat banding kepada Ketua MA dan selanjutnya diusulkan ke Presiden.
7. Setelah terbit Keppres pengangkatan sebagai Hakim, lalu ditempatkan sebagai Hakim pertama di Pengadilan Tingkat I Kelas II di luar Pulau Jawa & Madura.

bagian keenam

TEKNOLOGI INFORMASI



BAGIAN KEENAM

TEKNOLOGI INFORMASI

A. Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat

Untuk mendukung kinerja organisasi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang telah diuraikan secara rinci dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung periode 2006 yang lalu telah menerapkan teknologi informasi (TI) pada operasional dan fungsi manajemennya melalui sebuah Sistem informasi pada Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama **"Simari"**.¹ Saat ini jaringan komputer yang terbangun di Mahkamah Agung berjumlah 150 titik (node) yang tersebar keseluruh pimpinan MA, Hakim Agung dan ke beberapa petugas administrasi semua unit kerja yang ada pada Mahkamah Agung Pusat.

Sejak tahun 2005 kebijakan pengembangan sistem informasi Mahkamah Agung diperluas ke pengadilan-pengadilan daerah dengan membangun Simari Peradilan di 12 pengadilan di wilayah DKI Jakarta sebagai *pilot project* yaitu: Pengadilan Tinggi Jakarta, 5 Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama

¹ Simari merupakan sebuah sistem terpadu yang mendukung kegiatan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya seperti keuangan, kepegawaian, logistik dll. Keseluruhan aplikasi yang terbangun pada Simari di MA pusat adalah: Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), Sistem Informasi Administrasi Hukum (SIAH), Sistem Informasi Kepegawaian (Sipeg), Sistem Informasi Logistik / Sarana Prasarana (SI-Log), Sistem Informasi Perencanaan (SIRen), Sistem Informasi Keuangan (SIKeu), Sistem Informasi Pengawasan dan Pembinaan (SIVasbin), Sistem Informasi Dokumentasi Berkas, Sistem Informasi Perpustakaan dan Portal Internet Mahkamah Agung.



Workshop IT Governance kerjasama MA RI dan GGLJ Project.

Jakarta, dan 5 Pengadilan Agama yang ada di Jakarta dengan kondisi terbatasnya *hardware* pendukung. Kemudian pada tahun 2006 dan 2007 ditambah 25 pengadilan lagi yang tersebar di kota Serang, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Sehingga sampai saat ini jumlah pengadilan yang terpasang aplikasi Simari Peradilan menjadi 37 pengadilan yang hanya berkisar 4,78% dari 773 pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia.


Selain sistem yang dikembangkan oleh pusat di beberapa pengadilan percontohan ini, beberapa unit kerja di bawah MA seperti Direktorat Jenderal dan pengadilan di tingkat pertama maupun banding dengan inisiatif masing-masing maupun dengan dukungan donor telah melakukan pengembangan teknologi informasi mulai dari yang sederhana hingga yang cukup maju. Salah satu pengembangan teknologi informasi ini misalnya Dirjen Badan Peradilan

Agama dan jajaran peradilan di bawahnya yang memiliki Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Demikian pula halnya dengan Pengadilan - Pengadilan di daerah banyak yang sudah mengembangkan sistem informasi manajemen peradilan yang baik seperti PN Bitung, PN Bangka Belitung, PN Takengon, dll.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna baik masyarakat pada umumnya maupun karyawan (Pimpinan, hakim, panitera, dan staf) di lingkungan MA khususnya, maka pada Simari telah disediakan 4 (empat) media akses informasi yaitu:

melalui portal *website* Mahkamah Agung RI. Informasi yang tersedia antara lain seputar info aktual kegiatan Mahkamah Agung, pengumuman, profil organisasi Mahkamah Agung, direktori pengadilan hingga beberapa peraturan internal yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 144/KMA/SK/VIII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan, tantangan penyediaan informasi pengadilan bagi masyarakat semakin meningkat. Mahkamah Agung bekerja sama dengan Hukumonline dan dibantu donor dari MCC-ICCP (Millenium



Gambar Media Akses Informasi Publik pada Simari

1. *Touch Screen* pada meja informasi yang ditempatkan pada lobby MA dan Pengadilan Daerah.
2. *Portal Website* Mahkamah Agung RI dengan domain: <http://www.mahkamahagung.go.id>
3. SMS (*Short Messageing Service*) dengan nomor **0856 9111 9999**
4. IVR (*Interactive Voice Response*) dengan nomor : **021 384 9999**

Peran dunia maya atau internet dalam memberikan informasi pengadilan kepada masyarakat luas tentunya tidak dapat dihindari lagi. Saat ini masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai Mahkamah Agung

Challenge Corporation/Indonesia Control of Corruption) mengembangkan Direktori Putusan Elektronik yaitu suatu sistem informasi putusan pengadilan berbasis *web*. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung SK KMA 144 yang sudah diterbitkan, agar semua putusan perkara di Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum dapat diketahui oleh masyarakat baik melalui situs mahkamah agung www.mahkamahagung.go.id atau langsung pada direktori tersebut yaitu situs www.putusan.net. Direktori Putusan inilah yang selanjutnya akan membimbing *user* untuk memilih putusan yang diinginkan.



Gambar website Mahkamah Agung dan tampilan Direktori Putusan sebagai salah satu konten dari website tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh pada akhir Maret 2008 maka komposisi, rincian kuantitas dan arus pengguna situs putusan adalah sebagai berikut:




Diagram Komposisi Pengguna Situs Putusan MA




Diagram Kuantitas dan Arus Pengguna Situs Putusan MA

Saat ini masyarakat juga dapat mengakses informasi mengenai pengadilan agama melalui *website* Ditjen Badilag MA yaitu situs www.badilag.net, yang dapat digunakan sebagai media informasi tidak hanya komunikasi serta pembinaan terhadap peradilan agama namun juga bagi masyarakat umum. Di samping fitur-fitur standar, seperti profil, organisasi dan lainnya, terdapat pula fitur prosedur berperkara, jadwal sidang dan daftar perkara yang diputus pada berbagai Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota provinsi serta panggilan bagi tergugat yang tidak diketahui alamatnya. Di lingkungan peradilan agama, sampai saat ini sudah terdapat 6 situs di tingkat banding (PTA/MSyP) dan 33 situs di tingkat pertama (PA).

Selanjutnya sebagai langkah awal dilakukan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan pengelola situs www.asianlii.org (*Asian Legal Information Institute*), dimana putusan peradilan agama yang ada di *website* badilag juga dapat diakses melalui www.asianlii.org dengan pertimbangan bahwa situs itu merupakan situs hukum yang sudah biasa di akses oleh masyarakat hukum Internasional.

Berikut ini disampaikan daftar nama *website* dan alamat email di satuan kerja Mahkamah Agung dan berbagai pengadilan di bawahnya yang berhasil dikumpulkan oleh Biro Pengembangan Teknologi Informasi dan Biro Pemeliharaan Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI :

No.	Satuan Kerja	Nama Website	Email
1.	Mahkamah Agung RI	www.mahkamahagung.go.id	
2.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	www.badilag.net	dirjen@badilag.net
3.	My. NAD	www.mahkamahsyariaheceh.go.id	masy-nad@badilag.net
4.	PTA Medan	www.ptamedan.info	pta-medan@badilag.net
5.	PTA Bangka Belitung	ww.pta-babel.net	pta-babel@badilag.net
6.	PTA Bandung	www.pta-bandung.net	pta-bandung@badilag.net
7.	PA Bandung	www.pabandung.pta-bandung.net	pabandung@pta-bandung.net
8.	PA Indramayu	www.paindramay.pta-bandung.net	paindramay@pta-bandung.net
9.	PA Majalengka	www.pamajalengka.pta-bandung.net	pamajalengka@pta-bandung.net
10.	PA Sumber	www.pasumber.pta-bandung.net	pasumber@pta-bandung.net
11.	PA Ciamis	www.paciamis.pta-bandung.net	paciamis@pta-bandung.net
12.	PA Tasikmalaya	www.patasikmalaya.pta-bandung.net	patasikmalaya@pta-bandung.net
13.	PA Karawang	www.pakarawang.pta-bandung.net	pakarawang@pta-bandung.net
14.	PA Cimahi	www.pacimahi.pta-bandung.net	pacimahi@pta-bandung.net
15.	PA Subang	www.pasubang.pta-bandung.net	pasubang@pta-bandung.net
16.	PA Sumedang	www.pasumedang.pta-bandung.net	pasumedang@pta-bandung.net
17.	PA Bogor	www.pabogor.pta-bandung.net	pabogor@pta-bandung.net
18.	PA Sukabumi	www.pasukabumi.pta-bandung.net	pasukabumi@pta-bandung.net
19.	PA Cianjur	www.pacianjur.pta-bandung.net	pacianjur@pta-bandung.net

No.	Satuan Kerja	Nama Website	Email
20.	PA Purwakarta	www.papurwakarta.pta-bandung.net	papurwakarta@pta-bandung.net
21.	PA Cirebon	www.pacirebon.pta-bandung.net	pacirebon@pta-bandung.net
22.	PA Cibadak	www.pacibadak.pta-bandung.net	pacibadak@pta-bandung.net
23.	PA Bekasi	www.pabekasi.pta-bandung.net	pabekasi@pta-bandung.net
24.	PA Garut	www.pagarut.pta-bandung.net	pagarut@pta-bandung.net
25.	PA Kuningan	www.pakuningan.pta-bandung.net	pakuningan@pta-bandung.net
26.	PA Cibinong	www.pacibinong.pta-bandung.net	pacibinong@pta-bandung.net
27.	PA Cikarang	www.pacikarang.pta-bandung.net	pacikarang@pta-bandung.net
28.	PA Depok	www.padepok.pta-bandung.net	padepok@pta-bandung.net www.pasemarang.net
29.	PTA Semarang	www.badilag.net	pta-semarang@badilag.net
30.	PA Semarang	www.pasemarang.net	admin@pasemarang.net
31.	PA Purwodadi	www.papurwodadi.net	admin@papurwodadi.net
32.	PTA Yogyakarta	www.badialg.net	pta-yogyakarta@badilag.net
33.	PA Sleman	www.pa-slemankab.go.id	admin@pa-slemankab.go.id
34.	PA Wonosari	www.pa-wonosari.net	admin@pa-wonosari.net
35.	PTA Surabaya	www.pta-surabaya.go.id	pta-surabaya@badilag.net
36.	PA Jember	www.pajember.net	pajember@yahoo.co.id
37.	PA Banyuwangi	www.pabanyuwangi.net	admin@pabanyuwangi.net
38.	PA Lamongan	www.pa-lamongan.com	pa_lamongan@yahoo.com
39.	PA Lumajang	www.palumajang.net	mail@palumajang.net
40.	PA Ngawi	www.pa-ngawi.net	admin@pa-ngawi.net
41.	PA Kab. Malang	www.pa-malangkab.go.id	mail@pa-malangkab.go.id
42.	PA Kodya Madiun	www.pakotamadiun.com	pakotamadiun@telkom.net
43.	PTA Banjarmasin	www.pta-banjarmasin.net	pta-banjarmasin@badilag.net
44.	PN Tanjungkarang	www.pntanjungkarang.net	-
45.	PN Jakarta Selatan	www.pn-jaksel.kota.go.id	-
46.	PN Karawang	-	PN.krw@yahoo.co.id
47.	PN Sleman	www.PNSLEMAN.com www.PNSLEMAN.net	-
48.	PT Palangkaraya	www.ptpr.topcities.com	-
49.	PN Muarabahan	-	pn.muarabahan@yahoo.co.id

Berikut juga disampaikan dukungan yang diberikan lembaga donor terkait peningkatan infrastruktur teknologi informasi pengadilan baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan di daerah sepanjang tahun 2007, antara lain:

No.	Nama Proyek	Server	Laptop	PC Client	Printer	UPS	Server Monitor	Akses Internet	Website	Hardware lainnya
1.	Proyek GGIJ	9	9	43	9	9	9	PT DKI dan PN Bekasi	Tahap Pengembangan ²	- 6 Modem - 76 Stabilizer - 10 Wireless Router - 3 LCD Projector
2.	Proyek In-ACCE	2	36	41	22	42	1	PN Jakarta Pusat	Tahap Pengembangan	- Software - 41 USB Adapter - 1 Maxtor One Touch - 1 PABX - Wireless LAN Equipment
3.	Proyek MCC-ICCP	1	100	5	1	5	-	Ruang C-206 MA	-	- Software - 1 Switch Hub - 2 Scanner - 1 Modem Wireless - 2 Scanner

B. Peningkatan Kemampuan SDM Satuan Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya

Dengan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung pada tahun 2005 maka telah dibentuk unit pengelola TI yang terdiri dari Bagian Pengembangan Sistem Informatika dan Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika setingkat eselon III dibawah Biro Hukum dan Humas. Unit Pengelola TI ini baru aktif bekerja setelah dilantiknya seluruh pejabat eselon IV nya yang berjumlah 6 orang pada bulan September 2007. Sehingga sampai saat ini jumlah pegawai unit pengelola TI tersebut baru 8 orang yang tidak mempunyai staf pelaksana (*operator*).

Mengingat struktur baru tersebut serta belum maksimalnya peralihan informasi dan pengetahuan pengelolaan teknologi informasi antara pihak pengembang kepada personil MA yang akan mengelola TI saat ini, maka dilakukan beberapa kegiatan peningkatan SDM di satuan kerja terkait. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pendampingan oleh konsultan TI dari proyek GGIJ dalam proses pengalihan teknologi, diskusi maupun lokakarya baik di internal satuan kerja TI maupun antar satuan kerja MA mengenai pengelolaan TI. Materi lokakarya tersebut diantaranya mengenai tata Pengembangan dan Perencanaan Teknologi Informasi (*IT Development and Planning*), dan Pengadaan Teknologi Informasi (*IT Procurement*). Setidaknya 31 orang staf dan pejabat Mahkamah Agung telah dilatih mengenai materi ini.

² Saat ini masing-masing situs pengadilan percontohan masih berada dalam url pengembangan. Namun dalam waktu dekat diharapkan sudah dapat diperoleh persetujuan mengenai nama situs dan situs akan dapat online melalui url resmi nya.

Pada tingkat pengadilan di daerah, beberapa proyek donor membantu peningkatan kemampuan TI personel pengadilan khususnya bagian kepaniteraan, misalnya pelatihan dan pendampingan pengoperasian sistem komputer, *software* aplikasi seperti pengenalan MS Windows, Internet, email, dan MS Office (*MS Word, Access, dan Excel*). Sekitar 75 orang personel pengadilan (dan hakim) dari 6 pengadilan percontohan dan Mahkamah Agung telah dilatih oleh Proyek GGIJ-EU.

Dukungan dalam bidang teknologi informasi juga akan diberikan dalam waktu dekat oleh Program Aceh Justice Project - UNDP pada peradilan umum.

Melalui berbagai pelatihan, lokakarya dan pendampingan di atas diharapkan secara bertahap personel pengadilan memiliki kemampuan yang memadai dalam menerapkan teknologi informasi di satuan kerjanya masing-masing.



Personil PN Jakarta Pusat sedang menerima materi Pelatihan Komputer kerjasama MA dan Proyek In-ACCE



Serah Terima Perangkat Komputer Dalam Acara Pe-luncuran Program Penguatan Kapasitas untuk Peradilan Umum di Aceh hasil kerjasama MA dan UNDP-EU.

Dukungan lain diberikan oleh proyek In-ACCE/USAID (Indonesia Anti Corruption and Commercial Court Enhancement Project) melalui lokakarya Persiapan Teknologi Informasi di Pengadilan kepada 39 orang pimpinan pengadilan percontohan dan wakil dari Mahkamah Agung. Proyek ini juga telah melatih cara pengoperasian alat perekaman digital di ruang persidangan PN Jakarta Pusat kepada 7 orang Panitera Pengganti dan keseluruhan Panitera Pengganti akan dilatih secara bertahap di masa yang akan datang. Sedangkan untuk mengoperasikan perangkat komputer, proyek juga telah melaksanakan pelatihan komputer bagi 23 orang hakim (dari total 25 orang), 68 staf kepaniteraan termasuk Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Personil Kepaniteraan PN Jakarta Pusat sedang mengikuti pelatihan penggunaan alat perekam digital untuk persidangan, kerjasama MA dan Proyek In-ACCE.

bagian ketujuh

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

BAGIAN KETUJUH

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Mahkamah Agung adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran dengan berlakunya sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dimana Mahkamah Agung melakukan pembinaan bidang finansial untuk badan-badan peradilan dibawahnya.

Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai percerminan *best practices* (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,

pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan serta Biro Perlengkapan adalah satuan kerja yang melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dan anggaran baik pada satuan kerja yang ada di Mahkamah Agung maupun pengelolaan yang dilakukan di satuan kerja daerah. Pengelolaan keuangan/ anggaran ini mencakup proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, realisasi serta pertanggungjawaban anggaran.

A. Kebijakan Umum Mahkamah Agung dalam Pengelolaan Anggaran

Kebijakan umum Mahkamah Agung dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.
2. Meningkatkan keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dan terciptanya sistem hukum yang adil konsekuen dan tidak diskriminatif serta dapat memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan bagi

badan dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa, bermartabat dan dihormati.

4. Menganangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada badan peradilan.
5. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana badan peradilan (Pengadaan tanah, Pembangunan gedung kantor Militer dan Agama, Pembangunan gedung kantor/ rehabilitasi yang rusak).
6. Upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkup peradilan.
7. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dengan menegakkan hukum secara adil serta menghapus peraturan yang diskriminatif, ketidakadilan gender, serta melanggar prinsip keadilan agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.
8. Memperbanyak Undang - Undang, peraturan-peraturan termasuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat-surat Edaran Mahkamah Agung, Fatwa-fatwa Mahkamah Agung, Surat-surat Keputusan, Formulir perkara, Hasil-hasil rapat kerja, hasil-hasil penelitian dan kumpulan artikel yang berhubungan dengan Peradilan dan masalah hukum untuk disebarluaskan ke semua lingkungan Peradilan (Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara) di Indonesia.
9. Melengkapi koleksi perpustakaan dan majalah-majalah hukum, baik dalam maupun luar negeri untuk memperoleh bahan-bahan perbandingan guna mempertinggi dan memperluas pengetahuan hukum dan bahan-bahan penelitian dalam rangka memonitor perkembangan ataupun perubahan suatu lembaga hukum dalam masyarakat, hal mana erat hubungannya

dengan perkembangan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum.

10. Menyelenggarakan rapat kerja antara Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan Peradilan (Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara) se-Indonesia guna membahas berbagai masalah mengenai Teknis Yuridis Peradilan baik bidang Perdata, Perdata Agama, Pidana, Pidana Militer dan Tata Usaha Negara.
11. Memanggil hakim-hakim baik hakim-hakim dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara dari daerah ke Mahkamah Agung dalam keadaan tertentu mengenai masalah hukum tertentu yang mendesak.
12. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan aparatur negara dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan profesional untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung 2007

Anggaran Mahkamah Agung tahun 2007 merupakan bagian dari APBN tahun 2007 yang telah disahkan melalui persetujuan DPR dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahkamah Agung mendapat alokasi anggaran dalam DIPA tahun 2007 sebesar Rp. 3.091.726.309.000,- (Tiga triliun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah). Dibandingkan dengan alokasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2006 sebesar Rp. 2.202.196.000.000,- (Dua triliun dua ratus dua milyar seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan terdapat kenaikan sebesar 40,39%.

Sesuai dengan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja Mahkamah

Agung dan badan-badan peradilan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, maka alokasi persentase terbesar adalah untuk daerah ± 780 satker dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.091.726.309.000,- (Tiga triliun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) dialokasikan untuk DIPA Pusat Rp. 663.679.702.000,- (21,47%) dan DIPA Daerah untuk ± 780 Satker Rp. 2.428.046.607.000,- (78,53%).

Alokasi Anggaran Mahkamah Agung tahun 2007 per belanja, yaitu:

NO	NAMA SATKER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	JUMLAH	PERSEN TASE
1.	Sekretariat Mahkamah Agung	1.303.794.173.000	286.219.564.000	838.032.870.000	2.428.046.607.000	78,53%
2.	Kepaniteraan	51.848.796.000	42.828.080.000	2.325.480.000	97.002.356.000	3,14%
3.	Badan Urusan Administrasi	46.606.794.000	89.593.705.000	265.532.905.000	401.733.404.000	12,99%
4.	Badan Pengawasan	385.050.000	12.315.990.000	2.298.960.000	15.000.000.000	0,49%
5.	Badan Diklat Litbang	1.185.120.000	38.317.030.000	872.600.000	40.374.750.000	1,31%
6.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	803.030.000	10.558.756.000	1.288.250.000	12.650.036.000	0,41%
7.	Ditjen Badan Peradilan Umum	15.778.967.000	39.851.720.000	4.975.200.000	60.605.887.000	1,96%
8.	Ditjen Badan Peradilan Agama	5.829.212.000	22.384.057.000	8.100.000.000	36.313.269.000	1,17%
JUMLAH		14.262.311.420.000	542.068.902.000	1.123.426.265.000	3.091.726.309.000	100%

Alokasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2007, terbagi per Satuan Kerja:

NO	NAMA PER SATKER	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Untuk DIPA Pusat sebesar	663.679.702.000	21,47%
	- Satker Kepaniteraan	97.002.356.000	3,14%
	- Satker Ditjen Badilum	60.605.887.000	1,96%
	- Satker Ditjen Badilag	36.313.269.000	1,18%
	- Satker Ditjen Badilmiltun	12.650.036.000	0,41%
	- Satker BUA	401.733.404.000	13,00%
	- Satker Badan Diklat Litbang	40.374.750.000	1,31%
	- Satker Badan Pengawasan	15.000.000.000	0,49%
2.	Untuk DIPA Daerah sebesar	2.428.046.607.000	78,53%
	- Peradilan Umum	1.355.389.289.000	43,84%
	- Peradilan Agama	941.712.832.000	30,46%
	- Peradilan TUN	84.742.886.000	2,74%
- Peradilan Militer	46.201.600.000	1,49%	


Anggaran Mahkamah Agung tersebut dalam DIPA Tahun 2007 sebesar Rp. 3.091.726.309.000,- (Tiga triliun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) terbagi dalam 11 (sebelas) program, yaitu :

NO	PROGRAM	TAHUN 2007
1.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	5.000.000.000
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7.291.000.000
3.	Program Perencanaan Hukum	15.000.000.000
4.	Program Pembentukan Hukum	3.000.000.000
5.	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	2.000.000.000
6.	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	5.000.000.000
7.	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	1.132.111.100.000
8.	Program Penegakan Hukum dan HAM	22.000.000.000
9.	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	12.000.000.000
10.	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	1.887.324.209.000
11.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.000.000.000
JUMLAH PROGRAM		3.091.726.309.000

Dari 11 (sebelas) program tersebut, untuk alokasi daerah terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan dan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya. Kegiatannya dilaksanakan pada pokoknya antara lain :

1. Belanja barang untuk pelaksanaan Tupoksi;
2. Peningkatan sarana dan prasana, seperti:
 - Pengadaan tanah untuk gedung kantor;
 - Pengadaan kendaraan operasional bagi Mahkamah Agung dan pengadilan;
 - Pengadaan alat pengolah data, seperti : komputer, laptop, dll;
 - Perawatan gedung kantor dan rumah dinas;
 - Pembangunan gedung kantor.
 - Pengadaan meubelair.
 - Perawatan sarana gedung, dll.
3. Pembinaan dan konsultasi, seperti pengawasan, hakim terbang/*detasering*.
4. Bantuan hukum, seperti bantuan biaya saksi, pengacara dan penyelesaian perkara lainnya.
5. Operasi pelayanan hukum, seperti biaya pengamanan perkara.

Selama 4 tahun terakhir, pagu anggaran yang diterima Mahkamah Agung mengalami peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penerapan sistem satu atap. Berikut ini ditampilkan Tabel perbandingan pagu anggaran antara tahun 2004 hingga tahun 2008.



Mahkamah Agung menerima bantuan dari donor berupa hibah/*grant* untuk beberapa pelaksanaan kegiatan pembaruan peradilan. Namun sesuai dengan kebijakan pimpinan MA maka seluruh dana tersebut dikelola oleh pihak ketiga yang dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung.

Salah satu bantuan dari donor adalah bantuan dari Uni Eropa sebesar € 10.000.000,- (Sepuluh juta euro) di bawah Proyek GGIJ (Good Governance in the Indonesian Judiciary Project) untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai Tahun 2006, 2007 dan 2008. Mahkamah Agung mengalokasikan dana pendamping untuk pelaksanaan proyek ini pada tahun 2007 di bawah Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek ini antara lain mengenai

- Pelatihan awal dan lanjutan untuk hakim dan pegawai pengadilan.
- Transparansi pengadilan dan akuntabilitas para hakim

- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan hak-hak sipil dasar dan memperbaiki akses pada keadilan

Rincian mengenai berbagai bantuan dari donor berupa hibah/*grant* yang diterima beserta program kegiatannya akan diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran mengenai Tabel Pemetaan Dukungan Donor 2007.

C. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2007

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.



Ruangan Sidang Utama Gedung PN Medan

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2007 merupakan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan yang berada dibawahnya. Saat ini Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2007 masih dalam tahap rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Anggaran yang dialokasikan pada Mahkamah Agung sebesar Rp. 3.091.726.309.000- (tiga trilyun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) program telah digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional, pembinaan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan sarana dan prasarana serta pengawasan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Anggaran tersebut dialokasikan pada DIPA Pusat adalah sebesar Rp. 663.679.702.000,- (enam ratus enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah) untuk membiayai pembinaan hukum dan organisasi, pencetakan himpunan putusan pengadilan, kodifikasi putusan pengadilan, pelayanan dan bantuan hukum, pemberdayaan lembaga peradilan, penyempurnaan sistem manajemen perkara, pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana, pelaksanaan hukum dan peradilan tertinggi, pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, penyelenggaraan operasional perkantoran, kajian hukum, pembinaan sistem administrasi peradilan, perencanaan dan pengendalian organisasi administrasi dan finansial peradilan, penyelenggaraan/pengembangan pendidikan Sumber Daya Manusia, pemantapan kualitas partisipasi publik pelaksanaan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan perlindungan HAM, penyelenggaraan pengarusutamaan gender, kajian pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan pegawai negeri, penyusunan/ penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara, penyelenggaraan operasional Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan HAM, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sedangkan alokasi anggaran untuk DIPA daerah sebesar Rp. 2.428.046.607.000,- (dua trilyun empat ratus dua puluh delapan



Gedung Pengadilan Agama Sanggau sebelum pembangunan

milyar empat puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) telah digunakan untuk membiayai operasional kegiatan pengadilan dan peningkatan sarana dan prasarana pengadilan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia.

Realisasi anggaran Mahkamah Agung keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.634.691.232.075,- (dua trilyun enam ratus tiga puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah) atau 85,21 % dari total pagu sebesar Rp. 3.091.726.309.000- (tiga trilyun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Sedangkan total aset per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 1.397.385.989.906,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 21.607.064.288,- dan aset tetap sebesar Rp. 1.361.392.588.833,-.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2007 adalah Rp. 12.255.401.154,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 12.255.401.154,- dan kewajiban jangka panjang Rp 0,- Jumlah Ekuitas dana per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 1.385.130.588.752,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp.



Gedung Pengadilan Agama Sanggau setelah pembangunan

9.351.663.134,- Ekuitas dana Investasi sebesar Rp. 1.375.778.925.618,-. Beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2007 antara lain dalam hal proses rekonsiliasi laporan keuangan di daerah yang juga masih mengalami hambatan disebabkan lokasi satuan kerja yang letaknya jauh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kendala lain adalah faktor tingkat inflasi. Hal ini tampak dari perbedaan standar harga yang ditetapkan pada saat perencanaan dengan harga sesungguhnya atau harga riil pada saat pelaksanaan anggaran.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi atas penyesuaian belanja perjalanan dinas tidak mengikat sebesar 70 % (Surat Menteri Keuangan No. S-348/MK.02/2007 tanggal 31 Juli 2007) juga sedikit memberikan hambatan pada pelaporan keuangan. Kebijakan yang kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi Mahkamah Agung pada bulan Oktober 2007 tetap tidak bisa direalisasikan pencabutannya karena sudah mendekati akhir tahun Anggaran 2007.

Dengan melihat kondisi riil pengadilan, ternyata masih banyak pengadilan yang belum mendapatkan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana tersebut diatas dan diharapkan pemenuhan kebutuhan pengadilan tersebut dapat dipenuhi secara bertahap untuk tahun anggaran yang akan datang.

D. Langkah-langkah Strategis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sepanjang tahun 2007 telah melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dan keuangan. Berbagai langkah strategis yang merupakan implementasi agenda prioritas pembaruan di bidang pengelolaan keuangan pengadilan, antara lain adalah:

- 1) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Keuangan dan Pimpinan Pengadilan. Sebagai salah satu upaya mengatasi kendala pemahaman para pengelola anggaran dan keuangan pengadilan dengan adanya perubahan aplikasi RKA-KL dari Departemen Keuangan RI, maka Mahkamah Agung juga telah melakukan kerjasama dengan Proyek MCC-ICCP untuk melatih 615 orang personil pengelola anggaran dan keuangan (baik di Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding) dalam menggunakan aplikasi RKA-KL, SAI, SABMN dan komunikasi data melalui *e-mail*.

Selain itu Mahkamah Agung juga telah melakukan pembinaan teknis kepada 779 orang Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan 7 orang Kepala Bagian Keuangan pada Satuan Kerja pusat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Pembinaan mengenai Perbendaharaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan Akuntansi.

Secara bertahap, pemahaman personil pengadilan dalam mengelola anggaran dan keuangan baik di pusat maupun di daerah semakin meningkat. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan menurunnya jumlah



Staf pengelola anggaran, keuangan dan aset di lingkungan MA dan pengadilan di bawahnya menerima materi aplikasi komputer untuk penyusunan RKA-KL, SAI dan SABMN

konsultasi dan pertanyaan yang dilakukan dari daerah ke Pusat.

Proyek MCC-ICCP juga melakukan "Workshop Penganggaran Berdasarkan Perencanaan Strategis" yang dihadiri oleh 144 orang perwakilan dari para pimpinan Mahkamah Agung RI, pejabat Eselon I dan II serta para Ketua Pengadilan tingkat banding. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pimpinan pengadilan mengenai pentingnya penganggaran berbasis perencanaan strategis. Melalui diskusi kelompok dan latihan *workshop* mengemuka berbagai wacana mengenai pentingnya program advokasi anggaran dan sistem pengelolaan anggaran dan keuangan yang mampu mengakomodir independensi kekuasaan kehakiman.

- 2) Pemanfaatan Internet dalam Komunikasi Data Anggaran dan Keuangan. Pelaporan anggaran dan keuangan yang pada tahun lalu masih dilakukan secara

langsung ke Mahkamah Agung atau via pos, saat ini telah menggunakan media internet via *e-mail*. Selama tahun 2007, dengan adanya komunikasi data via *e-mail* tercatat laporan keuangan yang disampaikan ke Mahkamah Agung adalah sebanyak 95%. Hal ini merupakan kenaikan dibandingkan pelaporan tahun lalu yang hanya sebesar 70% dengan memanfaatkan jasa pos.

- 3) Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI baik untuk Pusat maupun daerah yang berisi Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 di lingkungan Mahkamah Agung RI termasuk badan-badan peradilan seluruh Indonesia;
- 4) Pembentukan tim pemantau Pusat terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2007 khususnya di daerah.
- 5) Peningkatan Infrastruktur untuk Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Pengadilan. Mahkamah Agung bekerjasama dengan Proyek MCC-ICCP mengalokasikan sejumlah 100 *laptop* kepada operator RKA-KL dan Petugas pelaporan anggaran. Melalui peningkatan infrastruktur ini diharapkan koordinasi proses pelaporan anggaran dan keuangan yang dilakukan antara satuan kerja di pengadilan tingkat pertama, UAPPA-W pada pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kinerja proses pelaporan anggaran, keuangan dan aset ke depannya menjadi lebih baik.
- 6) Asesmen atas Aset (Barang Milik Negara/BMN). Mahkamah Agung dan Pengadilan di Bawahnya. Saat ini Mahkamah Agung bekerjasama dengan Proyek MCC-ICCP telah merampungkan asesmen aset di 4 wilayah yaitu Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh. Asesmen ini

merupakan langkah awal untuk mengetahui status terkini kondisi aset dan manajemen aset pengadilan di daerah. Tindak lanjut dari hasil ini adalah pelaksanaan inventarisasi aset pengadilan/BMN ke seluruh pengadilan di daerah. Inventarisasi aset yang juga didukung oleh Departemen Keuangan RI ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas, akurasi dan kelengkapan pelaporan aset Mahkamah Agung dan pengadilan di daerah. Terkait dengan manajemen aset, Proyek MCC-ICCP juga telah mengajukan model untuk memproyeksikan kebutuhan



Pengetasan laptop bantuan dari Proyek MCC-ICCP untuk mendukung penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan pengadilan.

aset pengadilan yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran kebutuhan aset pengadilan di masa mendatang. Penggunaan hasil ini tentunya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi riil pengadilan di lapangan.

- 7) Survey Akses dan Ekuitas Pengadilan Agama. Survey dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Family Court Of Australia dan IALDF. Survey ini dilakukan atas 1.040 responden (50% dari jumlah ini adalah para pencari keadilan) di 35 Pengadilan Agama, dengan bantuan para hakim, petugas



Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Cibadak.

pengadilan agama lainnya, dan lembaga PEKKA (Perempuan sebagai Kepala Keluarga) di wilayah Cianjur, Brebes dan Girimenang. Secara umum hasil survey menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi dari para pencari keadilan terhadap pengadilan agama. Namun demikian, kelompok masyarakat yang paling miskin di Indonesia masih memiliki hambatan yang besar dalam hal biaya (baik untuk biaya perkara maupun biaya transportasi ke pengadilan) untuk dapat membawa permasalahan hukum keluarganya ke pengadilan agama. Mahkamah Agung saat ini telah merespon hasil survey tersebut melalui peningkatan anggaran di bawah program Penegakan Hukum dan HAM untuk seluruh pengadilan agama menjadi Rp. 24.707.360.000,-. Penganggaran ini merupakan kenaikan yang signifikan dari tahun anggaran sebelumnya.



Kelompok Masyarakat di Brebes mengisi kuesioner survey akses dan ekuitas pengadilan agama (MA-Family Court of Australia)

E. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan

Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir ini telah berupaya melakukan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan yang layak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kondisi sarana dan prasarana pengadilan daerah yang masih belum memadai secara bertahap ditingkatkan agar menunjang beban tugas yang diemban oleh seluruh jajaran peradilan dalam penegakan supremasi hukum. Upaya peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan diantaranya terdiri dari peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor pengadilan, pembangunan perumahan dinas, pengadaan kendaraan operasional, pengadaan perlengkapan kantor dan pengadaan kelengkapan fungsional peradilan.



Ketua MA bersama-sama Menteri Perikanan meresmikan Pengadilan Perikanan pada PN Medan.

Berikut ini bagan peningkatan sarana dan prasarana pengadilan yang telah dilakukan selama tahun 2007:

NO	BENTUK SARANA DAN PRASARANA	RINCIAN PENGADAAN	JUMLAH
1.	Pengadaan Tanah	a. Pembelian tanah untuk pembangunan kantor yang dilaksanakan pada:	
		- Peradilan Umum sebanyak	5 lokasi
		- Peradilan Agama sebanyak	62 lokasi
		- Peradilan Militer sebanyak	3 lokasi
2.	Gedung Kantor	b. Pembangunan/pelebaran/renovasi gedung kantor yang dilaksanakan pada:	
		- Peradilan Umum sebanyak	63 lokasi
		- Peradilan Agama sebanyak	80 lokasi
		- Peradilan Militer sebanyak	3 lokasi
	Perumahan Dinas	- Peradilan TUN sebanyak	3 lokasi
		a. Pembangunan rumah baru sebanyak	
		- Peradilan Umum = 92 unit	150 unit
		- Peradilan Agama = 58 unit	
	Pengadaan Kendaraan Operasional	b. Rehabilitasi/ renovasi sebanyak	
		- Peradilan Umum = 631 unit	673 unit
		- Peradilan Agama = 14 unit	
		- Peradilan TUN = 28 unit	
4.	Pengadaan Kendaraan Operasional	a. Kendaraan roda 6 sebanyak (Pusat)	6 unit
		b. Kendaraan roda 4 sebanyak	
		- Pusat = 73 unit	223 unit
	Pengadaan Fungsional Peradilan	- Daerah = 150 unit	
		c. Kendaraan roda 2 sebanyak :	
		Pusat: (12 unit)	
		- Kepaniteraan = 2 unit	
- Ditjen Badilmiltun = 10 unit			
Daerah (636 unit)	648 unit		
- Peradilan Umum = 272 unit			
- Peradilan Agama = 315 unit			
- Peradilan Militer = 23 unit			
- Peradilan TUN = 26 unit			
5.	Pengadaan Fungsional Peradilan	a. Pengadaan toga hakim	3.298 set
		b. Pengadaan jas panitera	3.395 set
		c. Pengadaan laken hijau	300 gulung
		d. Pengadaan Personal Computer (PC), laptop dan printer	365 set/unit

F. Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan Kelas Pengadilan

Pada kurun waktu 2007 hanya satu Keputusan Presiden yang berhasil dikeluarkan terkait dengan pembentukan tiga pengadilan negeri. Beberapa Rancangan Keputusan Presiden mengenai hal ini masih dibahas dengan instansi terkait seperti Kementerian Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN).

Usulan pembentukan pengadilan baru dan peningkatan kelas pengadilan yang lainnya diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Berikut ini ditampilkan daftar rinci Keputusan Presiden dan Rancangan Keputusan Presiden tersebut:

No	DASAR KEBIJAKAN	PENGADILAN
1.	Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2007	Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang dan Pengadilan Negeri Buol.
2.	Rancangan Keputusan Presiden mengenai pembentukan Pengadilan dan Peningkatan Kelas Pengadilan yang terdiri dari:	Pengadilan Agama Bener Meriah, Pengadilan Agama Kab. Tojo Una-una, Pengadilan Agama kab. Perigi Motong, Pengadilan Agama Rote Dao, Pengadilan Agama Kab. Dharmasraya, Pengadilan Agama Kab. Kepulauan Sula, Pengadilan Agama Kab. Halmahera Selatan, Pengadilan Agama Kab. Bangka Selatan, Pengadilan Agama Kab. Bangka Tengah, Pengadilan Agama Kab. Bangka Barat, Pengadilan Agama Kab. Seram Barat, Pengadilan Agama Seram Timur, Pengadilan Agama Kab. Kepihang, Pengadilan Agama Kab. Lebong, Pengadilan Agama Kab. Banyuasin, Pengadilan Agama Kab. Konawe Selatan, Pengadilan Agama Buton, Pengadilan Agama Kab. Keerom, Pengadilan Agama Kab. Bintuni, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Kab. Serdang Badage, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Kab. Halmahera Timur.
3.	Rancangan Keputusan Presiden mengenai Peningkatan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama	<p>Peningkatan kelas Pengadilan Negeri Pangkajene, Pengadilan Negeri Pare-Pare, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Ende, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Sibolga, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.</p> <p>Peningkatan kelas Pengadilan Agama Sampit, Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Pengadilan Agama Cibinong, Pengadilan Agama Tiga Raksa, Pengadilan Agama Cikarang, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Bangko, Pengadilan Agama Batu Raja, Pengadilan Agama Kab. Malang, Pengadilan Agama Slawi, Pengadilan Agama Kajen, Pengadilan Agama Tenggarong, Pengadilan Agama Balik Papan, Pengadilan Agama Tanah Grogot, Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Pengadilan Agama Palangkaraya, Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Kisaran, Pengadilan Agama Ternate, Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Pengadilan Agama Batu Sangkar, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Pangkal Pinang.</p>



Pembangunan Gedung Puslitbang Diklat MA RI, Ciawi Bogor.



Tampak depan, Gedung Puslitbang Diklat MA RI, Ciawi Bogor.

G. Rekomendasi

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam penyusunan anggaran, realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan antara lain adalah :

1. Peningkatan monitoring dan bimbingan pelaksanaan anggaran oleh pusat ke daerah-daerah.
2. Penambahan tenaga atau staf yang berlatar belakang keuangan, khususnya di bidang akuntansi dan komputer.
3. Peningkatan kemampuan pembuatan laporan pertanggungjawaban/realisasi pelaksanaan anggaran.
4. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan khususnya bagi pimpinan pengadilan di daerah mulai dari penetapan sasaran anggaran hingga realisasi anggaran.
5. Peningkatan kemampuan unit pengelola keuangan di bidang penyusunan RAB, TOR dan kelengkapan lainnya.
6. Perlunya peningkatan sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada seluruh jajaran peradilan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
7. Peningkatan kualitas SDM Mahkamah Agung yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

PENUTUP



PENUTUP

Setiap tahunnya Mahkamah Agung memperoleh kenaikan anggaran. Prioritas penggunaan anggaran yang telah naik ini digunakan untuk memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas terutama gedung pengadilan serta kelengkapan sarana dan prasarananya. Apabila dahulu ada gedung pengadilan yang menumpang di Ruko (rumah toko) atau berada di gang dan jalanan yang sempit, sekarang hal ini telah berganti dengan dibangunnya gedung yang lebih permanen dan layak.

Selain perlunya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai maka diperlukan juga suatu sistem yang berjalan efektif dalam mewujudkan pengadilan yang bersih, akuntabel, independen, adil yang dijalankan oleh SDM yang cakap, berintegritas, dan profesional. Untuk itu tak kalah pentingnya adalah penancangan Mahkamah Agung sebagai proyek percontohan Reformasi Birokrasi bersama-sama dengan Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan Panduan Umum Reformasi Birokrasi memuat langkah-langkah pembenahan struktur, sistem, dan pengelolaan SDM untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas. Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan kinerja bagi kalangan pengadilan merupakan suatu kabar gembira

yang perlu disikapi dengan komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja bersama.

Laporan Tahunan ini berusaha merekam upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya baik melalui kerjasama dengan institusi pemerintah lainnya, lembaga donor internasional, maupun melalui dukungan DIPA/APBN Mahkamah Agung.

Perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Tahunan terus dilakukan setiap tahunnya baik dari segi keakuratan data maupun tampilan *lay out* yang menarik melalui grafik, tabel, dan foto.

Masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari masyarakat baik atas data-data maupun susunan materi yang tersajikan dalam laporan tahunan ini sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan. Akhir kata, semoga apa yang telah dilakukan selama satu tahun yang lalu, dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha keras lebih baik di tahun yang akan datang.